

**ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG UNDIAN BERHADIAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)
Dalam Ilmu Syari'ah



Oleh:

ABDUL CHOLIQ
NIM : 042311175

**FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2008**

Drs. Mohamad Solek, M. A.
Jl. Segaran Baru RT 4 RW XI Purwoyoso Ngaliyan Semarang
Anthia Lathifah, M. Ag.
Banjaran RT 1 RW VII Beringin Ngaliyan Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.
Hal. : Naskah Skripsi
un. Sri. Zulichah

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara:


Nama : Abdul Choliq
Nomor Induk : 042311175
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG UNDIAN BERHADLAH

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,



Drs. Mohamad Solek, M. A.
NIP 150 262 648

Semarang, 13 Januari 2009

Pembimbing II,



Anthia Lathifah, M. Ag.
NIP 150 318 016



DEPARTEMEN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Prof. Dr. HAMKA KM 02 Ngaliyan Semarang 50135 Telp. (021) 7601291

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Abdul Choliq
NIM : 042311175
Jurusan : Muamalah
Judul : ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI
TENTANG UNDIAN BERHADIAH

Telah dimatangkan/disyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat Cumlaude / Baik / Cukup, pada tanggal :

28 Januari 2009

Dari dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) tahun akademik 2008/2009.

Semarang, 28 Januari 2009

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang

Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.
NIP 150 216 809

Drs. Mohamad Solek, M. A.
NIP 150 262 648

Penguji I,

Penguji II

Drs. H. Abdul Fatah Idris, M. Ag.
NIP 150 216 494

Drs. H. Khoirul Anwar, M. Ag.
NIP 150 276 136

Pembimbing I,

Pembimbing II,

Drs. Mohamad Solek, M. A.
NIP 150 254 348

Anshin Lathifah, M. Ag.
NIP 150 318 016

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pikiran orang lain kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, Januari 2009

Deklarator,

Abdul Choliq
NIM 042311175

ABSTRAK

Akhir-akhir ini berbagai bentuk undian berhadiah digunakan berbagai kalangan dalam berbagai tujuan. Ada yang mengatasnamakan kepentingan sosial. Ada pula yang menggunakannya sebagai media promosi oleh sebagian perusahaan. Melihat berbagai kenyataan tersebut, maka banyak umat muslim di dunia yang bertanya-tanya mengenai hukumnya. Apakah halal ataukah sebaliknya, haram.

Di sini penulis tertarik untuk mengkaji pendapat dan istinbath hukum dari Yusuf Qardhawi. Ini mengingat bahwa beliau merupakan ulama' yang terkenal dan hingga kini masih hidup dan aktif dalam berfatwa.

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal dengan menggunakan metode *library research*. Sebagai sumber data primer penulis menggunakan kitab *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi.

Setelah penulis teliti secara seksama, penulis menemukan bahwa dengan metode *al-wasath*-nya Yusuf Qardhawi yang menyatakan bahwasanya undian semacam lotre termasuk dalam kategori judi (*al-maisir*) sebagaimana disebutkan dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maa'idah ayat 90. Qardhawi tetap mengharamkan bentuk semacam ini kendati hasilnya digunakan untuk bantuan sosial atau tujuan kemanusiaan.

Mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, Qardhawi juga menyatakan bahwa hal tersebut adalah haram meskipun pada awalnya beliau cenderung membolehkan. Adapun yang menjadi sebab keharamannya antara lain sebagai berikut.

1. Mengandung motif perjudian, yakni bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*.
2. Menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia.
3. Nilai hadiah yang besar tersebut sebenarnya diambil dan pengumpulan uang konsumen sendiri.
4. Menjadikan konsumen bersifat pemboros.

Pendapat Qardhawi yang mengharamkan undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen menurut pandangan penulis kurang sesuai dengan beberapa prinsip dalam metode *al-wasath*. Dalam salah satu prinsipnya, Qardhawi menghimbau kepada para *mufti* agar senantiasa membeli kemudahan kepada umat dalam hal-hal yang belum diharamkan secara tegas dan jelas oleh *nash*. Dalam hal undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, selain belum ditemukannya *nash* yang secara tegas mengharamkannya juga belum ditemukan penelitian mengenai dampak buruknya secara nyata. Oleh karena itu, untuk mengharamkannya masih diperlukan bukti-bukti dan berbagai pertimbangan lain yang mendukungnya menurut pandangan penulis.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW pembawa risalah Allah yang mengorbankan seluruh hidupnya semata-mata untuk berjuang di jalan-Nya, juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya dan umatnya. Semoga di hari kiamat kelak kita mendapat syafa'atnya, *Amin*.

Skripsi yang berjudul: ANALISIS PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH ini ditulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini banyak sekali kekurangan dan kelemahan, baik dalam bidang metodologi maupun substansial kajiannya, namun akhirnya dapat terselesaikan dengan bantuan dan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Drs. H. Muhyiddin, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang memberikan izin kepada penulis untuk mengkaji masalah dalam bentuk skripsi ini.
2. Bapak Drs. Mohamad Solek, M. A. dan Ibu Anthin Lathifah, M. Ag. selaku pembimbing I dan II yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Dosen pengajar di lingkungan Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang yang dengan tulus ikhlas memberikan bekal ilmu kepada penulis selama masa kuliah serta anggota civitas akademika Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

4. Bapak dan Ibu tercinta yang telah membimbing dan memberikan dorongan moral, spiritual dan material kepada penulis dengan penuh keikhlasan serta kasih sayang.
5. Kakak-kakak dan adik tersayang yang telah memberikan motivasi sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
6. Kekasihku tercinta, Revolusiatin, yang sangat membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, baik dalam motivasi, tenaga maupun doa.
7. Bosku di Multi Teknik, Bapak Suwarno, yang sangat membantu dalam hal finansial penulis.
8. Sahabat dan teman-temanku terkasih yang ikut berperan menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Tidak ada kata yang pantas diucapkan selain *jazakumullah khairon katsiron* kehadiran Ilahi, semoga semua amal baik mereka memperoleh balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT dan semoga membawa keberkahan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari sepenuh hati, bahwa dalam penulisan serta penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kealpaan sehingga hasilnya jauh dari kesempurnaan. Mengingat keterbatasan dan kemampuan penulis.

Akhirnya penulis senantiasa mengharap kritik konstruktif dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga skripsi ini memberikan manfaat yang besar dan mempunyai arti penting dalam proses pemikiran hukum Islam. *Amin*.

Semarang, 13 Januari 2009

Penulis,

ABDUL CHOLIQ

NIM 042311175

MOTTO

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

*Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir.
(QS Al-Baqarah : 219)*

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk orang-orang yang sangat istimewa dalam kehidupan penulis. Terutama bagi mereka yang selama ini senantiasa memberikan hal-hal yang sangat berharga kepada penulis,

- *Para guruku tercinta yang telah mengajarkan kepadaku berbagai ilmu.*
- *Ibu dan Bapakku (Kasmari dan Rujiah) tercinta, yang telah memberikan segalanya bagiku.*
- *Kakak-kakakku (Saifuddin dan Nur Faizah) seta adikku (Anita Rahmawati) tersayang, yang telah memberikan motivasi dan do'a, sehingga skripsi dapat terselesaikan.*
- *Kekasihku tercinta (Revolusiatin) yang telah senantiasa memberikan dukungan dalam bentuk tenaga, motivasi dan doa.*
- *Bosku di Multi Teknik (Bapak Suwarno) yang sangat membantu penulis dalam hal finansial.*
- *Sahabat-sahabatku di Kelas Muamalah B Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang angkatan 2004.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
HALAMAN DEKLARASI.....	iv
HALAMAN ABSTRAK.....	v
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
HALAMAN DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Telaah Pustaka	5
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI JUDI DAN UNDIAN	
 BERHADIAH.....	14
A. Tinjauan Umum Mengenai Judi.....	14
B. Tinjauan Umum Mengenai Undian.....	22
C. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah.....	27
BAB III PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN	
 BERHADIAH	30

	A. Biografi Yusuf Qardhawi.....	30
	B. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah	37
	C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian berhadiah.....	48
BAB IV	ANALISIS TERHADAP PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH	63
	A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah	63
	B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah	72
BAB V	PENUTUP	80
	A. Kesimpulan	80
	B. Saran-saran.....	82
	C. Kata Penutup.....	82

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT PENULIS

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir ini banyak muncul dan tersebar fenomena aneh di sekitar masyarakat kita. Semua itu disinyalir sebagai tiruan dari masyarakat Barat. Salah satu fenomena tersebut adalah adanya hadiah besar yang diberikan bagi orang-orang yang mengikutinya.¹ Misalkan saja ada sebuah lembaga sosial yang mengadakan penggalangan dana dari masyarakat dengan sistem sumbangan berhadiah. Penyelenggara memberikan sebuah kupon kepada tiap orang yang menyumbang sebesar lima ribu rupiah. Kemudian kupon-kupon tersebut pada periode tertentu diundi oleh pihak penyelenggara di depan pejabat-pejabat terkait. Kepada para penyumbang yang angka atau kode kuponnya sama dengan yang diambil oleh pihak penyelenggara saat pengundian, maka ia berhak mendapatkan hadiah yang tidak ditentukan seperti mobil mewah, rumah, uang dan sebagainya.

Ada juga sebuah toko (*departement store*) yang menyebarkan karcis, misalnya tiap-tiap yang belanja seharga Rp 100.000,00 memperoleh sebuah karcis. Pada waktu-waktu tertentu karcis tersebut diundi, orang yang nomor karcisnya keluar akan memperoleh hadiah yang telah dijanjikan, biasanya hadiah berupa motor atau mobil. Undian seperti ini dilakukan untuk

¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 499.

merangsang para pembeli agar mau berbelanja pada toko tersebut.²

Hendi Suhendi yang mengutip pendapat dari Ibrahim Hosen mengatakan bahwa bentuk undian berhadiah seperti disebut di atas bukanlah termasuk pada kategori judi (*maisir*). Menurutnya, judi (*maisir*) adalah permainan (baik yang lama ataupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*).³

Selanjutnya beliau juga mengutip pendapat dari Syaikh Muhammad Abduh yang mengatakan bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian, baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya adalah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain secara batil.⁴

Sermentara itu, Hasbullah Bakry dalam bukunya yang berjudul *Pedoman Islam Di Indonesia* mengatakan bahwa undian berhadiah atau lotre yang intinya bermaksud mencari dana untuk amal sosial, kesehatan dan olah raga tidaklah haram. Kalaupun sebenarnya tidaklah ada dalam lotre, yang ada hanyalah uang bantuannya tidak mendapatkan nomor menang, sehingga tidak mendapatkan manfaat tambahan.⁵

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007, hlm. 217.

³ Hendi Suhendi, *op. cit.*, hlm. 321.

⁴ *Ibid.*, hlm. 323.

Di dalam Islam undian disebut juga dengan nama *qur'ah* yang berarti upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan (*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya yang paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang beragam dan luas, bisa untuk maksud perjudian dan bisa pula untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.⁶

Adapun dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi (*maisir*) terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maidah ayat 90-91.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا (٢١٩)

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya....." (QS Al-Baqarah : 219)⁷

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ O إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنتَهُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan, maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan

⁵ Hasbullah Bakry, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm. 313.

⁶ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997, hlm. 1869.

⁷ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, 1993, hlm. 365.

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)” (QS Al-Maa’idah : 90-91)⁸

Mengingat banyaknya kalangan yang berbeda pendapat mengenai hukum undian berhadiah ini, maka permasalahan ini nampaknya menarik untuk dikaji lebih dalam. Namun, di sini penulis akan memfokuskan mengkaji pendapat Yusuf Qardhawi. Hal ini mengingat bahwa beliau merupakan ulama’ yang terkenal dan hingga kini masih hidup dan aktif dalam berfatwa. Selain itu, dalam hal undian berhadiah perusahaan dagang atau produsen beliau memiliki dua pendapat, yakni pernah membolehkan dan kemudian mengharamkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat tema ini dengan judul: *”Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah”*.

B. Perumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan di atas, maka dalam hal ini yang menjadi pokok permasalahan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah ?
2. Bagaimana istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah?

⁸ *Ibid.*, hlm. 14.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa tujuan yang antara lain:

1. Untuk mengetahui pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah.
2. Untuk mengetahui istinbath hukum Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan atau penelitian tentang undian berhadiah telah banyak dikaji oleh penulis atau peneliti terdahulu, di antaranya adalah sebagai berikut.

1. Fiqh Muamalah karangan Hendi Suhendi. Dalam buku ini dibahas mengenai undian berhadiah (lotere) menurut pandangan berbagai ulama masa kini, seperti: A. Hassan Bangil, Muhammad Abduh dan Ibrahim Hosen. A. Hassan mengadakan (menyelenggarakan lotere) adalah haram dan membelinya adalah perbuatan yang dilarang. Sementara Muhammad Abduh berpendapat bahwa umat Islam diharamkan menerima uang hasil undian (lotere), baik secara individual maupun secara kolektif. Alasannya ialah karena hal itu termasuk memakan harta orang lain dengan cara yang batil. Sedangkan Ibrahim Hosen mengatakan bahwa yang dimaksud dengan judi (*maisir*) adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada, tetapi tidak

dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai judi (*maisir*). Akan tetapi, di dalam buku ini sama sekali tidaklah menyinggung soal pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen.

2. Ensiklopedi Hukum Islam dengan editor Abdul Azis Dahlan. Meskipun dalam ensiklopedi ini pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah sedikit dimunculkan, namun dalam hal ini hanya disebutkan bahwa Yusuf Qardhawi mengharamkan bentuk undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan seperti yang telah dibahas oleh para ulama mazhab (Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i). Undian yang dimaksud ialah undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi dan undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Mengenai pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen sama sekali tidak disinggung.
3. 40 Masalah Agama Jilid IV karangan Siradjuddin 'Abbas. Menurut beliau permainan lotre yang ada pada abad ke-20 M tidaklah berbeda dengan lotre yang diharamkan pada zaman Nabi Muhammad, hanya perbedaannya terletak pada hadiahnya. Dahulu hadiahnya berupa daging, sedangkan sekarang berupa barang. Lotre pada zaman jahiliyyah sedikit lebih baik dibanding sekarang. Dahulu hadiah yang didapat akan didermakan kepada fakir-miskin, tetapi sekarang hadiah yang didapat seluruhnya diambil oleh yang menang untuk keperluannya sendiri. Pada masa dahulu yang menang

lebih banyak dibanding yang kalah, yang menang tujuh orang dan yang kalah hanya tiga. Itupun diharamkan oleh Allah, adapun lotre sekarang yang kalah jauh lebih banyak dari yang menang. Maka, perlu diyakini bahwa dalam syari'at Islam lotere itu adalah judi tulen, dengan tidak memandang apakah hadiahnya itu berupa uang, daging, kain, rumah, mobil dan sebagainya. Sayangnya, dalam buku ini sama sekali tidaklah disinggung mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen apalagi mengenai pendapat dari Yusuf Qardhawi.

4. Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer karangan Safiudin Shidik. Berdasarkan keterangan pengarang dalam buku ini yang mengacu pada pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Indonesia bahwa kata "*undian*" sebenarnya merupakan sinonim dari kata "*lotre*" di mana di dalamnya terdapat unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, di masyarakat kedua kata ini memiliki arti yang berbeda. Dalam undian tidaklah ada pihak yang dirugikan, sehingga undian hukumnya boleh, seperti undian kuis berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam lotere ada pihak yang dirugikan, oleh karena itu hukumnya haram. Dalam buku ini nampaknya pengarang cenderung menentang pendapat Ibrahim Hosen yang mengartikan judi sebagai permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukn oleh dua orang atau lebih secara langsung (berhadap-hadapan) dalam sebuah majlis. Menurut Safiudin Shidik, unsur terpenting dalam perjudian itu adalah taruhan yang di dalamnya mengandung unsur

spekulatif (untung-untungan) dan akan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Beliau nampak juga mendukung pendapat dari Yusuf Qardhawi yang cenderung mengharamkan segala bentuk lotre, meskipun dijadikan alat untuk mengumpulkan dana demi kepentingan sosial. Menurutnya, bahaya riil dan dampak negatif dari lotere lebih besar daripada manfaatnya. Hal ini terjadi karena dengan kebiasaan bermain lotre dapat membentuk mental-mental manusia yang hanya mau memperoleh kekayaan tanpa harus usaha. Padahal Allah telah memberi jalan bahwa untuk mendapatkan kekayaan disyariatkan bekerja.

5. Tanya Jawab Hukum Islam karangan Husein Bahreisj. Menurut pengarang segala bentuk undian berhadiah hukumnya haram, termasuk yang digunakan untuk menunjang dana sosial dan sebagainya. Beliau juga mengatakan bahwa para ahli fiqih memandang bahwa segala bentuk penjualan undian hukumnya haram sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-Maa'idah ayat 90. Selain itu, beliau juga menerangkan tentang banyaknya kejahatan-kejahatan yang ditimbulkan oleh undian, maka di antara negara-negara Barat sejak abad ke-19 Masehi telah mempersempit praktek-praktek undian dan bahkan tidak mempunyai perlindungan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna mengakhiri perjudian dalam undian.
6. Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama karya A. Hassan dkk. Buku ini memuat berbagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari umat Islam Indonesia yang diajukan kepada A. Hassan. Salah satu di antaranya

adalah permasalahan tentang lotere atau di kala itu lebih dikenal dengan sebutan SDSB. Sebenarnya beliau mengharamkan bentuk undian berhadiah semacam ini, namun karena peraturan di Indonesia kala itu membolehkannya, maka beliau juga tidak melarang kalangan umat Islam untuk menerima uangnya. Sebab, jika kita tidak menerimanya, maka dikhawatirkan uang tersebut digunakan oleh pihak-pihak yang berusaha untuk melemahkan Islam. Adapun mengenai undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen nampaknya A. Hassan tidak membahasnya sama sekali.

Berdasarkan pemaparan pustaka di atas setahu penulis belum ada yang secara spesifik membahas pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah, terutama yang diselenggarakan oleh perusahaan dagang atau produsen, berikut perbedaan pendapatnya sebagaimana terungkap dalam kitab *“Min Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah”* juz II dan juz III.

E. Metode Penulisan Skripsi

Penelitian ini merupakan penelitian doktrinal yang membahas fatwa Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang. Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah, perlu menggunakan pendekatan yang tepat dan sistematis, sebagai pegangan dalam penulisan skripsi dan pengolahan data untuk memperoleh hasil yang valid, penulis menggunakan beberapa metode yang antara lain adalah sebagai berikut:

1. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sebagai sumber data primer peneliti menggunakan kitab *Min Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah* karya Yusuf Qardhawi. Kitab ini berisi kumpulan fatwa Yusuf Qardhawi yang dikeluarkannya atas berbagai permasalahan kontemporer. Sampai saat ini, kitab ini terdiri dari tiga juz dan tidak tertutup kemungkinan masih akan ada juz-juz berikutnya mengingat sampai sekarang pengarangnya masih hidup dan aktif dalam berfatwa.

b. Sumber Data Sekunder

Sebagai sumber data sekunder peneliti menggunakan berbagai kitab fiqih, hadits, tafsir maupun tulisan-tulisan dalam berbagai majalah dan literatur lainnya yang membahas tentang undian berhadiah dan perjudian (*maisir*). Sumber-sumber tersebut antara lain: Fiqh Mu'amalah karangan Hendi Suhendi, Ensiklopedi Hukum Islam dengan editor Abdul Azis Dahlan, 40 Masalah Agama Jilid IV karangan Siradjuddin 'Abbas, Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer karangan Safiuddin Shidik, Tanya Jawab Hukum Islam karangan Husein Bahreisj, Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama karya A. Hassan dkk., Fatawa Jilid I karya Umar Hubeis, Pedoman Islam Di Indonesia karya Hasbullah Bakry dan sebagainya.

2. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Selalu ada hubungan antara metode pengumpulan data dengan masalah penelitian yang ingin dipecahkan.⁹ Untuk memperoleh data yang valid, penulis menggunakan metode *library research* (penelitian kepustakaan) yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, seperti buku-buku, naskah-naskah, majalah-majalah dan lain-lain. Pemilihan kepustakaan dilakukan secermat mungkin dengan mempertimbangkan keterkaitan dari data-data yang ada terhadap bidang yang dikaji, yakni menyangkut masalah undian dan judi.

3. Teknik Analisis Data

Analisis dalam penelitian merupakan bagian dalam proses penelitian yang sangat penting karena dengan analisis inilah data yang ada akan nampak manfaatnya terutama dalam memecahkan masalah penelitian dan mencapai tujuan akhir penelitian.¹⁰

Dalam menganalisis data, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, yaitu data yang tidak bisa diukur atau dinilai dengan angka secara langsung. Di dalam proses analisis ini peneliti memisahkan data-data yang terkait (relevan) dengan data-data yang kurang atau sama sekali

⁹ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-4, 2005, hlm. 174.

¹⁰ P. Joko Subagyo,, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1997, hlm. 104 -105

tidak ada hubungannya dengan pokok permasalahan.¹¹ Di sini peneliti akan menganalisis secara tajam pendapat Yusuf Qardhawi tentang undian berhadiah.

Proses analisis dilakukan setelah melalui proses klasifikasi berupa pengelompokan atau pengumpulan serta pengategorian data ke dalam kelas-kelas yang telah ditentukan. Apabila dijumpai data terlalu banyak dan aneka ragamnya penafsiran, maka dapat dimampatkan atau diperas ke dalam bentuk tersebut. Klasifikasi data sebagai awal mengadakan perubahan dari data mentah menuju pada pemanfaatan data, sehingga dapat terlihat kaitan satu dengan lainnya. Tindakan ini juga sebagai awal penafsiran untuk analisis.¹² Dalam penelitian ini pengklasifikasian dilakukan terhadap masalah undian berhadiah menurut Yusuf Qardhawi yang selanjutnya dilakukan penafsiran dan analisis.

F. Sistematika Penulisan

Bab I : **Pendahuluan** berisi tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Telaah Pustaka, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II : **Tinjauan Umum Mengenai Perjudian dan Undian Berhadiah** berisi tentang Pengertian Judi, Jenis-jenis Judi serta Pasar Hukum dan Ketentuan Syara' Tentang Judi. Selanjutnya, bab ini juga berisi tentang

¹¹ *Ibid*, hlm. 105.

¹² *Ibid*, hlm. 105.

Pengertian Undian Berhadiah, Jenis Undian Berhadiah, Dasar Hukum dan Ketentuan Syara' Tentang Undian Berhadiah serta Pendapat Para Ulama' Tentang Undian Berhadiah.

Bab III : **Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah** berisi tentang Bioografi, Yusuf Qardhawi, Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah, dan Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah.

Bab IV : **Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah** berisi tentang Analisis Terhadap Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah dan Analisis Terhadap Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah.

Bab V : **Penutup** berisi tentang Kesimpulan, Saran-saran dan Kata Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM MENGENAI JUDI DAN UNDIAN BERHADIAH

A. Tinjauan Umum Mengenai Judi

1. Pengertian Judi

Dalam bahasa Indonesia judi berarti permainan untung-untungan dengan bertaruh. Dicontohkan seperti bermain dadu, ceki, berambung duit, bergenap-ganjil, main rulet dan lain-lain.¹

Dalam bahasa Arab judi bernama *qimar* (قمار) yang berarti permainan dengan taruhan apa saja, boleh uang dan boleh barang-barang, yang menang menerima dari yang kalah.²

Adapun dalam Islam judi dikenal dengan sebutan *maisir* (ميسر). Kata ini terambil dari kata *yusr* (يسر) yang berarti mudah. Judi dinamai *maisir* karena pelakunya memperoleh harta dengan mudah dan kehilangan harta dengan mudah. kata ini juga berarti pemotongan dan pembagian. Dahulu, masyarakat jahiliyah berjudi dengan unta untuk kemudian mereka potong dan mereka bagi-bagikan dagingnya sesuai kemenangan yang mereka raih.³ Kala itu judi semacam ini dilakukan oleh orang kaya untuk menolong fakir-miskin. Cara yang mereka gunakan ketika itu adalah sebagai berikut :

¹ Sirajuddin Abbas, *40 Masalah Agama*, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, Cet. ke-7, 1983, hlm. 50.

² *Ibid*, hlm 51.

³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah ; Pesan, Kesan, dan Keserasian Al- Qur'an*, Jakarta : Lentera Hati, Cet. ke-5, 2006, hlm 192-193.

- a. Seorang kaya membeli seekor unta dengan cara berhutang
- b. Unta tersebut disembelih dan dagingnya dibagi menjadi 28 bagian
- c. Daging yang 28 bagian itu diloterekan oleh 10 orang.
- d. Kemudian ditulis semacam kertas dengan nama-nama serta banyak hadiah yang didapat, yaitu :
 - 1) Al-Fadzdz berisi 1 bagian,
 - 2) At-Tauam berisi 2 bagian,
 - 3) Ar-Raqib berisi 3 bagian,
 - 4) Al-Halis berisi 4 bagian,
 - 5) An-Nafis berisi 5 bagian,
 - 6) Al-Musbil berisi 6 bagian,
 - 7) Al-Mu'alla berisi 7 bagian,
 - 8) Al-Manih tidak berisi,
 - 9) Al-Safih tidak berisi dan
 - 10) Al-Waghd tidak berisi.
- e. Kesimpulan lot tersebut dimasukan dalam sebuah kantong yang kemudian diserahkan kepada seorang yang adil. Seorang yang adil inilah yang mengocok lot-lot tersebut dan diberikan satu-satu kepada sepuluh orang tadi.
- f. Bagi tujuh orang yang masing-masing memperoleh lot Al-Fadzdz, At-Tauam, Ar-Raqib, Al-Halis, An-Nafis, Al-Mubil dan Al-Mu'alla akan memperoleh bagian sesuai dengan yang telah ditentukan sedang tiga orang lainnya, yakni yang memperoleh Al-Manih, As-Safih dan Al-Waghd tidak mendapat apa-apa karena lotnya kosong. Mereka bertiga

inilah yang wajib membayar harga seekor unta tersebut.

g. Bagi para pemenangnya tidak boleh memakan daging tadi. Semuanya harus diberikan kepada fakir-miskin.

Dari permainan tersebut mereka yang menang saling membahagiakan diri dan mengajak yang kalah. Seperti kebiasaan-kebiasaan orang Arab, mereka sering membawa-bawa dan melibatkan suku atau qabilah dari mana mereka berasal. Sehingga selalu berkhir dengan permusuhan, perkelahian bahkan saling membunuh dan peperangan.⁴

Menurut Ibrahim Hosen yang dimaksud dengan *maisir* atau judi adalah permainan (baik yang lama maupun yang baru timbul) yang mengandung unsur taruhan dan dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung. Sedangkan apabila unsur berhadap-hadapan atau langsung tidak ada atau unsur taruhan itu ada tetapi tidak dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung, maka jelas permainan itu tidak bisa dikategorikan sebagai *maisir* atau judi.⁵ Definisi ini nampaknya terilhami oleh definisi yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mensyaratkan adanya unsur berhadap-hadapan dalam pelaksanaannya.⁶

Akan tetapi pendapat Ibrahim Hosen di atas nampaknya disangkal oleh Safiudin Shidik. Menurutnya syarat berhadap-hadapan seperti di atas untuk zaman sekarang ini sangatlah relatif. Sebab tanpa berhadap-hadapan

⁴ Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 19.

⁵ *Ibid.*, hlm. 34.

⁶ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004, hlm. 380.

pun, dengan bantuan teknologi, perjudian bisa dilakukan, seperti kasino dimana antara perjudian bandar dan pemainnya tidak berada dalam satu majlis. Jadi, berhadap-hadapan dalam satu majlis menurut Saifudin Shidik bukanlah syarat mutlak terjadinya perjudian. Unsur terpenting dalam perjudian itu adalah taruhan. Dimana dalam taruhan itu mengandung unsur spekulatif (untung-untungan) dan akan mengakibatkan ada pihak yang dirugikan. Begitu mudahnya seorang pemenang judi mendapatkan uang, maka setiap permainan yang mengandung unsur-unsur di atas (spekulatif dan merugikan pihak lain) dapat dikatakan judi.⁷

Dalam Tafsir Al-Qur'an karya Abdul Halim Hasan dijelaskan bahwa :

Menurut para sahabat, tabi'in dan lainnya, segala macam permainan yang diadakan dengan memakai taruhan disebut "*al-maisir*", sehingga baik permainan anak-anak sekalipun di mana terdapat kalah, menang dan taruhan yang diambil oleh pihak pemenang, maka hal itu juga dinamakan "*al-maisir*".⁸

2. Jenis-jenis Judi

Pada masa jahiliah dikenal dua bentuk judi, yaitu *al-mukhatarah* dan *at-tajzi'ah*. Dalam bentuk *al-mukhatarah* dua orang laki-laki atau lebih menempatkan harta dan istri mereka masing-masing sebagai taruhan dalam suatu permainan. Orang yang berhasil memenangkan permainan itu berhak mengambil harta dan istri dari pihak yang kalah. Harta dan istri

⁷ *Ibid.*, hlm. 380-381.

⁸ Syekh Abdul Halim Hasan, *Tafsir Al-Ahkam*, Jakarta : Kencana, Cet. ke-1, 2006, hlm.81.

yang sudah menjadi milik pemenang itu dapat diperlakukan sekehendak hatinya. Jika ia menyukai kecantikan perempuan itu, dia akan mengawininya. Namun, jika dia tidak menyukainya, perempuan itu diambilnya sebagai budak atau gundik. Bentuk ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas.⁹

Sedangkan dalam bentuk *at-tajzi'ah* permainannya adalah seperti yang telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya, yakni judi yang dilakukan orang-orang Arab kala itu untuk menolong fakir miskin dengan menggunakan sepuluh lot yang masing-masing diberi nama sesuai dengan bagian daging unta yang akan mereka peroleh. Bentuk semacam ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Imam Al-Qurtubi.¹⁰

Permainan judi dari dahulu hingga sekarang sangatlah banyak jenisnya. Setiap bangsa mempunyai cara-cara sendiri dan ada pula cara yang internasional yang sama pada seluruh bangsa. Adapun yang terkenal di Indonesia diantaranya adalah sebagai berikut :¹¹

- a. Main dadu yakni dadu petak enam ataupun petak empat, dadu yang dilempar ataupun dadu yang diputar.
- b. Main ceki yaitu kartu-kartu kecil yang diberi gambar-gambar ukiran yang tidak dapat dibaca, kecuali oleh para penjudi.
- c. Main berambung duit, biasanya berupa dua buah uang logam yang dicat permukaannya dengan warna hitam atau putih., lalu dilempar ke atas.

⁹ Abdul Azis Dahlan, *et. al., op. cit.*, hlm. 1053.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Abdul Azis Dahlan, *et al., Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997, hlm. 1053.

Mana yang ke atas catnya dan sesuai dengan tebakannya, maka dialah yang menang.

- d. Main genap-ganjil yakni serupa dengan dadu, tetapi matanya terdiri dari dua macam saja, yaitu genap atau ganjil.
- e. Main rulet, permainan ini biasanya di kasino, yaitu main putar gundu dan kalau gundu itu berhenti pada tempat atau nomor yang diterka, maka menanglah orang yang sesuai terkaannya.
- f. Main kartu yakni berupa terka-terkaan, barang siapa yang cocok terkaannya itulah yang menang.
- g. Main hwa-hwee yakni gambar-gambar hewan, barang siapa yang keluar gambar yang diterkanya itulah yang menang.
- h. Main totalisator yakni pertaruhan di gelanggang pacuan kuda, barangsiapa yang kuda terkaannya menang, maka ia mendapat sekian uang yang telah ditentukan oleh bandarnya.
- i. Main Domino yaitu semacam tulang tipis pakai mata yang diadu-adu matanya. Barangsiapa yang paling cepat habis batunya itulah yang menang.
- j. Main Skhak (*syathranji*) yaitu permainan perang-perangan. Buahnya ada yang bernama gajah, banteng, soldadu dan ada pula yang bernama menteri. Kalau salah seorang yang main dapat menangkap raja, maka dialah yang menang.
- k. Main lotre atau main untung-untungan, yakni jika kebetulan nomor yang keluar sesuai dengan nomor yang ada pada kita, maka kita yang menang, mendapatkan keuntungan yang sekian banyak. Barangsiapa

yang tidak keluar angkanya, maka dia akan rugi.

1. Main judi anak-anak yakni melempar uang, kelereng dan sebagainya.

Semua ini merupakan permainan judi jika dilakukan secara bertaruh. Ada yang bertaruh antara pemain dengan pemain lain dan ada pula yang bertaruh antara pemain dengan bandar judi.¹²

3. Dasar Hukum dan Ketentuan Syara' tentang Judi

Dalam Al-Qur'an, kata *al-maisir* disebutkan sebanyak tiga kali yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 219 dan surat Al-Maidah ayat 90 dan 91. Ketiga ayat ini menyebutkan beberapa kebiasaan buruk yang berkembang pada masa jahiliah, yaitu *khamr* (minuman), *al-maisir* (judi), *anshab* (berkorban untuk berhala) dan *azlam* (mengundi nasib dengan menggunakan panah).¹³

Dalam surat Al-Baqarah ayat 219, Allah menjelaskan bahwa *khamr* dan *al-maisir* mengandung dosa besar dan juga beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi, dosa dari keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Bahaya bermain judi tidak kurang dari bahaya minum *khamr*. Bermain judi cepat sekali menimbulkan permusuhan dan kemarahan serta tidak jarang menimbulkan pembunuhan.¹⁴

Judi merupakan perbuatan berbahaya, karena akibat berjudi seseorang yang baik dapat menjadi jahat, seseorang yang taat dapat menjadi *jahl*, malas, beribadah dan terjauh hatinya dari mengingat Allah.

¹² Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 52-52.

¹³ Abdul Aziz. Dahlan, *et. al.*, *op. cit.*, hlm. 1054.

¹⁴ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983/1984, hlm. 368.

Dia menjadi pemalas, pemaarah, matanya merah, badannya lemas dan lesu. Dengan sendirinya akhlaknya rusak, tidak mau bekerja untuk mencari rezeki dengan jalan yang baik, selalu mengharap-harap kalau-kalau mendapat kemenangan. Dalam sejarah perjudian, tidak ada orang yang kaya karena berjudi. Malahan sebaliknya yang terjadi, banyak orang-orang kaya tiba-tiba jatuh miskin dan melarat karena berjudi. Banyak pula rumah tangga yang aman bahagia tiba-tiba hancur berantakan karena judi.¹⁵

Disebutkan pula dalam sebuah hadits yang diambil oleh Sirajuddin Abbas dari Syarah Muslim Juz XV dan Sunan Abu Daud Juz IV bahwa :

عن سليمان بن بريدة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال :
من لعب با لند شيرفكاء نماصبع يده في لحم خنزير (رواه مسلم وابوداود)

Artinya : *Dari Sulaiman bin Burdah dari Bapaknya Burdah r.a. beliau berkata : “ Berkata Nabi Muhammad SAW : “Barang siapa yang bermain dadu, maka ia telah membenamkan tangannya ke dalam daging dan darah babi” (HR Imam Muslim dan Abu Daud)¹⁶*

Walaupun dalam hadits ini hanya dikatakan main dadu, tetapi maksudnya sekalian permainan yang bertaruh adalah judi, walaupun main catur, domino, kim, teka-teki, kelereng, layang-layang dan sebagainya.¹⁷

Kemudian Siradjuddin Abbas juga mengambil sebuah hadits dari kitab Hadits Abu Daud :

قال النبي صلى الله عليه وسلم : من لعب النرد فقد عصى الله ورسوله (روا ابودود)

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 368-369

¹⁶ Siradjuddin Abbas, *op. cit.*, hlm. 56.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 57.

Artinya : *Rasulullah SAW berkata : “Barangsiapa bermain dadu, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasulnya”* (HR Abu Daud).¹⁸

Di dalam kedua hadits tersebut tidak disebutkan “pertaruhan”, tetapi umum saja, yakni barangsiapa yang bermain dadu, bertaruh atau tidak, maka ia telah mendurhakai Allah dan Rasul. Oleh karena itu Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambali memfatwakan haram main dadu, catur dan sebagainya walaupun tidak memakai taruhan sekalipun karena dalam hadits tersebut tidak dikatakan tentang taruhan. Akan tetapi, Imam Syafi’i membolehkan main catur dan tidak bertaruh, tidak melalaikan shalat, tidak ada ucapan-ucapan bohong pada saat bermain.¹⁹

B. Tinjauan Umum Mengenai Undian

1. Pengertian Undian Berhadiah

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, undian diartikan dengan sesuatu yang diundi (lotre). Sedangkan dalam Ensiklopedi Indonesia disebutkan bahwa lotre itu berasal dari Bahasa Belanda “*loterij*” yang artinya undian berhadiah, nasib, peruntungan. Dalam Bahasa Inggris juga terdapat kata “*lottery*” yang berarti undian.²⁰

Sementara itu, dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan bahwa undian (*qur’ah*) merupakan upaya memilih sebagian pilihan (*alternatif*) dari keseluruhan pilihan yang tersedia dengan cara sedemikian rupa sehingga setiap pilihan yang tersedia itu memiliki kemungkinan

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Safiudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004, hlm. 379.

(*probabilitas*) yang sama besarnya untuk terpilih. Undian merupakan upaya paling mampu menjauhkan unsur keberpihakan dalam memilih dan dapat dilakukan untuk maksud-maksud yang jauh sama sekali dari perjudian.²¹

Mengacu pada pengertian di atas, kata undian itu sinonim dengan pengertian lotre, di mana dalam lotre ada unsur spekulatif (untung-untungan mengadu nasib). Namun, di masyarakat kata undian dan lotre pengertiannya dibedakan, sehingga hukumnya pun berbeda. Kalau dalam undian tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Oleh karena itu undian hukumnya boleh, seperti undian kuis berhadiah sebuah produk di televisi. Sedangkan dalam lotre ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu hukumnya haram.²²

2. Jenis-jenis Undian

Ditinjau dari sudut manfaat dan mudaratnya, ulama mazhab (Mazhab Hanafi, Maliki, Hambali dan Syafi'i) membagi undian atas dua bagian, yaitu undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan dan undian yang tidak mengandung mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian.²³

Adapun undian yang mengandung unsur mudarat atau kerusakan terdiri dari dua jenis undian.

a. Undian yang menimbulkan kerugian finansial pihak-pihak yang diundi.

Dengan kata lain antara pihak-pihak yang diundi terdapat unsur-unsur

²¹ Abdul Aziz Dahlan, *et. al., op. cit.* hlm. 1869.

²² Saifudin Shidik, *op. cit.*, hlm. 379-380

²³ Abdul Aziz Dahlan, *et. al., op. cit.*, hlm. 1869.

untung-rugi, yakni jika di satu pihak ada yang mendapat keuntungan, maka di pihak lain ada yang merugi dan bahkan menderita kerusakan mental. Biasanya, keuntungan yang diraihinya jauh lebih kecil daripada kerugian yang ditimbulkannya. Undian yang terdapat unsur-unsur ini dalam Al-Qur'an disebut *al-maisir* (QS Al-Baqarah: 219).²⁴

- b. Undian yang hanya menimbulkan kerugian atau kerusakan bagi dirinya sendiri, yaitu berupa kerusakan mental. Manusia menggantungkan nasib, rencana, pilihan dan aktivitasnya kepada para “pengundi nasib” atau “peramal”, sehingga akal pikirannya menjadi labil, kurang percaya diri dan berpikir tidak realistik. Undian semacam ini dalam Al-Qur'an disebut dengan *al-azlam* (QS Al-Maa'idah: 90).²⁵

Sedangkan undian yang tidak mengandung atau menimbulkan mudarat dan tidak mengakibatkan kerugian, baik bagi pihak-pihak yang diundi maupun bagi pihak pengundi sendiri para pelakunya hanya mendapatkan keuntungan di satu pihak dan pihak lain tidak mendapat apa-apa, akan tetapi tidak menderita kerugian. Yang termasuk dalam kategori ini ialah segala macam undian berhadiah dari perusahaan-perusahaan dengan motif promosi atas barang produksinya, undian untuk mendapatkan peluang tertentu (karena terbatasnya peluang tersebut) seperti undian untuk berangkat menunaikan ibadah haji dengan cuma-

²⁴ *Ibid.*

²⁵ Pada zaman jahiliah orang-orang Arab adakan tiga lot, yang pertama tertulis : “Tuhan suruh aku”, yang kedua tertulis : “Tuhan larang aku” dan yang ketiga kosong. Jika mereka ingin mengerjakan suatu pekerjaan besar, maka mereka goncang atau putar lot-lot tersebut. Sekiranya keluar lot yang pertama yang tertulis “Tuhan suruh aku”, maka mereka terus berjalan tau kerjakan. Jika keluar lot yang kedua, maka mereka tidak berlayar atau tidak kerjakan. Jika keluar lot yang kosong, maka mereka goncang sekali lagi hingga keluar lot pertama atau lot kedua.

cuma dan undian untuk menentukan giliran tertentu, seperti dalam arisan. Termasuk juga dalam kategori ini bentuk undian dalam kategori prioritas urutan dalam perlombaan, baik olahraga maupun kesenian.²⁶

3. Dasar Hukum dan Ketentuan Syara' Tentang Undian

Dalil syara' yang menyebutkan tentang undian, dalam pengertian judi, terdapat pada QS Al-Baqarah ayat 219 dan Al-Maa'idah ayat 90-91. Dalam hal ini juga berlaku pula ketentuan QS Al-Maidah ayat 3 yang mengharamkan undian hasib (*azlam*).²⁷

Yang menjadi perhatian berdasarkan ayat-ayat di atas ialah kerusakan yang ditimbulkannya. Judi diharamkan karena mengandung kerusakan yang besar, meskipun ada sedikit manfaatnya. Sedangkan yang menjadi sumber awal kerusakannya ialah angan-angan pada keuntungan besar, padahal yang diperoleh hanya kerugian dan kehancuran. Di sini berlaku suatu kaidah yang memandang perlu menghambat terjadinya kerusakan (*sadd azzari'ah*) yaitu : *dar 'al-mafaasid muqaddam 'alaa jalb al-mashaalih* (menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan). Kerusakan yang akan ditimbulkannya harus dihambat atau ditutup, sehingga tidak akan timbul kerusakan-kerusakan lainnya yang jauh lebih besar.²⁸

Untuk undian yang tidak mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung kerusakan sama sekali atau bahkan mengandung manfaat, seperti undian dalam arisan, kuis berhadiah atau undian

²⁶ *Ibid.*, hlm. 1869-1870.

²⁷ *Ibid.*, hlm. 1870.

²⁸ *Ibid.*, hlm. 1871.

berhadiah sebagai promosi dari perusahaan-perusahaan, Islam membolehkannya. Ini sebagaimana pernah dilakukan Rasulullah SAW sendiri, menurut sebuah hadits yang disepakati Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah binti Abu Bakar, yang artinya :

“Apabila hendak bepergian, Rasulullah mengundi istri-istrinya untuk menentukan siapa yang lebih berhak ikut bersamanya.”

Segala bentuk undian ini, khususnya di Indonesia, oleh masyarakat dinilai positif, maka dalam hal ini berlaku kaidah *'urf* (tradisi masyarakat), yaitu *al-'aadah muhakkamah* (tradisi masyarakat dapat dijadikan dasar hukum) sepanjang tidak bertentangan dengan dalil syara'.²⁹

Menurut Ibrahim Hosen undian yang dilarang oleh syara' ialah undian sejenis *azlam* yang merupakan upaya untuk dapat mengetahui sesuatu yang sifatnya ghaib yang hanya dimiliki oleh Allah SWT yang dilakukan dengan cara mengundi anak panah. Dalam undian semacam ini terdapat perbuatan *syirik* (menyekutukan Allah) yang merupakan dosa besar dalam Islam. Termasuk hal ini adalah ramalan yang ada di pinggir-pinggir jalan yang dimaksudkan untuk mengetahui nasib dan masa depan seseorang.³⁰ Hal senada juga diungkapkan oleh Umar Hubeis, Syekh Ahmad Sukatti, Fuad Mohd. Fachruddin dan sebagainya.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.* Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hlm. 64.

C. Pendapat Para Ulama Tentang Undian Berhadiah

Undian berhadiah sebenarnya bukanlah suatu perkara baru di dunia ini. Hanya saja dari masa ke masa bentuk dan tujuannya beraneka macam. Salah satu yang paling terkenal adalah *yanasib* atau lotre, yakni kegiatan pengumpulan uang dalam jumlah besar yang dilakukan oleh pemerintah, yayasan atau organisasi dari ribuan atau bahkan jutaan orang. Sebagian kecil dari uang terkumpul itu diberikan kembali kepada beberapa penyumbang dengan mengundi kupon-kupon yang telah dibeli oleh para penyumbang tersebut. Adapun sisanya dikuasai oleh penyelenggara dan digunakan untuk kepentingan umum.

Di Indonesia praktek tersebut pernah ada dengan berbagai nama, seperti Sumbangan Sosial Berhadiah (SSB), Tapornas, Porkas, Damura dan sebagainya. Umumnya undian semacam itu digunakan dengan dalih untuk memajukan bidang olah raga Indonesia seperti Tapornas, Porkas, dan Danura.

Pro dan kontra pun terjadi menanggapi permasalahan itu. Ada pihak yang menghalalkan, namun ada pula yang mengharamkannya.

Ibrahim Hossen mengatakan bahwa lotre, SSB, Porkas dan sejenisnya tidaklah masuk dalam kategori judi. Menurut beliau yang dimaksud dengan judi adalah suatu permainan yang mengandung unsur taruhan yang dilakukan secara berhadap-hadapan atau langsung antara dua orang atau lebih.³¹ Pengertian ini terinspirasi dari pendapat Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa *'illat* diharamkannya judi adalah berhadap-hadapan/langsung. Pendapat serupa juga diungkapkan oleh Syekh Ahmad Sukarti, Fuad

³¹ *Ibid.*, hlm. 30.

Muhammad Fachrudin dan Syekh Muhammad Abduh seperti yang dikutip oleh Ibrahim Hossen dalam bukunya yang berjudul “Apakah Judi itu?”

A. Hassan dalam bukunya yang berjudul “Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama” mengatakan bahwa kita boleh mengadakan dan menerima uang lotere selama Undang-undang negara ini memperbolehkannya. Sebab, jika kita tidak menerima uang hasil lotre itu, maka dikhawatirkan uang tersebut akan jatuh pada pihak-pihak yang ingin melemahkan Islam. Akan tetapi, dalam hal ini beliau melarang umat Islam untuk membeli lotre.

Sedangkan T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy mengatakan bahwa meskipun lotre masuk dalam kategori haram, namun keharamannya tidaklah sama dengan keharaman *qimar* atau *maisir* karena pada *qimar* dan *maisir* langsung menimbulkan permusuhan, pertengkaran bahkan terkadang sampai tikam-menikam antara yang menang dan yang kalah. Dalam lotre ini tidak terdapat yang demikian. Namun, di dalamnya terdapat pula padanya hal-hal yang menyamakan dengan *qimar* atau *maisir*.³²

Muktamar Majelis Tarjih Muhammadiyah di Sidoarjo pada tanggal 27-31 Juli 1969, seperti yang dikutip Masjfuk Zuhdi, memutuskan antara lain bahwa Lotre Totalisator (Lotto), Nasional Lotre (Nalo) dan sesamanya adalah termasuk perjudian, sehingga hukumnya haram. Adapun penjelasan yang dikemukakan adalah sebagai berikut.

³² T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Kumpulan Soal-Jawab dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, Jakarta : Bulan Bintang, 1982, hlm. 96.

1. Lotto dan Nalo pada hakikat dan sifatnya sama dengan taruhan dan perjudian dengan unsur-unsur :
 - a. Pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan
 - b. Pihak yang tidak mendapat hadiah sebagai yang kalah.
2. Oleh karena Lotto dan Nalo adalah salah satu jenis taruhan dan perjudian, maka berlaku *nash sharih* dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maidah ayat 90 – 91 sebagaimana telah penulis sebut dalam Bab I
3. Mukhtar mengakui bahwa hasil Lotto dan Nalo yang diambil oleh pihak penyelenggara mengandung manfaat bagi masyarakat sepanjang bagian hasil itu benar-benar dipergunakan bagi pembangunan.
4. Bahwa mudharat dan akibat jelek yang ditimbulkan oleh tersebarluasnya taruhan dan perjudian dalam masyarakat jauh lebih besar daripada manfaat yang diperoleh dari penggunaan hasilnya.³³

³³ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selektta Hukum Islam*, Jakarta : CV Haji Masagung, Cet. ke-1, 1990, hlm. 138-139.

BAB III

PENDAPAT YUSUF QARDHAWI TENTANG UNDIAN BERHADIAH

A. Biografi Yusuf Qardhawi

Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi (selanjutnya ditulis: Qardhawi) lahir di Safat Turab, Mesir pada tanggal 9 September 1926. Ketika berusia dua tahun ayahnya meninggal dunia. Ia kemudian diasuh oleh ibu kandung, kakek dan pamannya. Pada saat dia duduk di tahun keempat ibtidaiyah Al-Azhar ibunya pun meninggal dunia. Selanjutnya ia diasuh oleh pamannya.¹

Oleh karena berasal dari keluarga yang taat menjalankan ajaran agama Islam, maka ketika berusia lima tahun Qardhawi sudah dididik menghafal Al-Qur'an oleh pamannya. Pada usia sembilan tahun sepuluh bulan Qardhawi telah mampu menghafal seluruh Al-Qur'an dengan bacaan yang sangat fasih di bawah bimbingan seorang *kutaab* yang bernama Syaikh Hamid.²

Pendidikan formal Qardhawi dimulai pada salah satu lembaga pendidikan Al-Azhar dekat kampungnya yang hanya menerima calon siswanya yang sudah hafal Al-Qur'an. Di lembaga pendidikan inilah Qardhawi kecil bergelut dengan kedalaman khazanah Islam di bawah bimbingan para gurunya hingga tingkat tsanawiyah.³

¹ Cecep Taufikurrohman, *Syaikh Qardhawi: Guru Umat pada Zamannya*, <http://www.islamlib.or.id>, 22 Juni 2002.

² *Ibid.*

³ *Ibid.*

Kecerdasan Qardhawi mulai terlihat ketika ia berhasil menyelesaikan studinya di Fakultas Ushuluddin Universitas Al-Azhar dengan predikat terbaik yang diraihnya pada tahun 1952/1953. Kemudian ia melanjutkan pendidikannya ke jurusan Bahasa Arab selama dua tahun. Di jurusan ini pun ia lulus dengan predikat pertama diantara 500 mahasiswa. Kemudian ia meneruskan studinya ke Lembaga Tinggi Riset dan Penelitian Masalah-masalah Islam dan Perkembangannya selama tiga tahun. Pada tahun 1960 Qardhawi memasuki pasca sarjana (*Dirasah Al-'Ulya*) di Universitas Al-Azhar, Cairo. Di fakultas ini ia memilih jurusan Tafsir-Hadits atau jurusan Akidah-Filsafat.⁴

Setelah itu ia melanjutkan studinya ke program doktor dan menulis disertasi berjudul *Fiqh Az-Zakah* (Fikih Zakat) yang selesai dalam dua tahun, terlambat dari yang diperkirakannya semula karena sejak 1968-1970 ia ditahan oleh penguasa militer Mesir atas tuduhan mendukung pergerakan *Ikhwanul Muslimin* (Organisasi Islam yang didirikan oleh Syekh Al-Bana pada tahun 1928 yang bergerak di bisang politik). Setelah keluar dari tahanan, ia hijrah ke Doha, Qatar. Di sana ia bersama-sama dengan teman seangkatannya mendirikan *Madrasah Ma'had Ad-Din* (Institut Agama). Madrasah inilah yang menjadi cikal bakal lahirnya fakultas Syariah Qatar yang kemudian berkembang menjadi Universitas Qatar dengan beberapa fakultas.

⁴ Abdul Azis Dahlan, et al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1997, hlm. 1448.

Al-Qardhawi sendiri duduk sebagai dekan dalam Fakultas Syariah pada Universitas tersebut.⁵

Di dalam jiwa Qardhawi terdapat dua orang ulama yang paling banyak memberikan warna dalam hidupnya, yaitu Syaikh Al-Battah (salah seorang ualama alumni Al-Azhar di kampungnya) dan Ustadz Hasan Al-Bana. Bagi Qardhawi, Syaikh Al-Battah adalah orang yang pertama kali mengenalkannya pada dunia fikih, terutama mazhab maliki, sekaligus membawanya ke Al-Azhar. Sedangkan Syaikh Al-Bana adalah orang yang telah mengajarkannya cara hidup berjamaah, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas berdakwah. Mengenai pengaruh Al-Bana dalam dunia pemikiran dan spiritualnya, beliau pernah mengatakan: “Di antara orang-orang yang paling banyak memberikan pengaruh besar dalam dunia pemikiran dan spiritual kami adalah Syaikh *Al-Syahid* Al-Bana.”⁶

Dalam masalah dakwah bisa dikatakan jika Ustadz Al-Bana adalah merupakan pendiri dan disainer *harakah* Ikhwanul Muslimin, kemudian diteruskan oleh para *Musrsyid 'Am* lainnya, maka kemunculan Qardhawi dalam *harakah* perjuangan Al-Bana dalam membesarkan *harakah* tersebut telah sampai pada tahap pembentukan sebuah *harakah* yang terorganisir. Setelah lama berkembang, maka kemunculan Qardhawi dalam gerakan ini adalah sebagai orang yang berusaha memagari *harakah* tersebut. Oleh sebab itu karya-karya utama Qardhawi dalam bidang *harakah* dan *shahwah Islamiyah* selalu diarahkan kepada upaya memperkokoh gerakan tersebut. Di

⁵ *Ibid.*

⁶ Cecep Taufikurrohman, *loc. cit.*

antara karya-karyanya yang diarahkan kepada tujuan tersebut adalah *Al-Shahwah Al-Islamiyyah Baina Al-Juhuud wa Al-Tharruf*, *Al-Shahwah Al-Islamiyyah Baina Al-Ikhtilaaf Al-Masyruu' wa Al-Taffaruq Al-Madzmuum*, *Al-Shahwah Al-Islamiyyah wa Humuum Al-Wathan* serta *Aulawiyyaat Al-Harakah Al-Islamiyyah fi Al-Marhalah Al-Qadiimah*. Pada empat karya tersebut, Qardhawi berusaha keras membuat batasan-batasan etis yang harus dipegang dalam menjalankan tanggung jawab *harakah* serta mengobati penyakit yang biasanya menghinggapi para aktivis *harakah*.⁷

Pemikiran Qardhawi dalam bidang wawasan ilmiahnya banyak dipengaruhi oleh pemikiran ulama-ulama Al-Azhar. Meskipun demikian, ia tidak pernah bertaklid kepada mereka begitu saja. Hal ini dapat dilihat dari beberapa tulisannya mengenai hukum Islam, misalnya mengenai kewajiban mengeluarkan zakat penghasilan profesi yang tidak dijumpai dalam kitab-kitab fikih klasik dan pemikiran ulama' lainnya.⁸

Menurut Qardhawi, harta atas kekayaan yang diperoleh dari sumber mata pendapatan sah (*legal*) yang telah mencapai nisabnya wajib dikeluarkan zakatnya, termasuk di dalamnya kekayaan yang diperoleh dari penghasilan profesi. Hasil pemikirannya ini didasarkan pada Al-Qur'an, As-Sunnah dan logika. Akan tetapi, sekalipun bukan dalam bentuk taklid, Qardhawi banyak juga menukil dan kadang-kadang menguatkan pendapat ulama' fikih klasik. Hal ini terlihat jelas dalam tulisannya yang berjudul *Fiqhuz Zakaah* (Fikih Zakat).

⁷ *Ibid.*

⁸ Abdul Azis Dahlan, et al., *op. cit.*, hlm. 1449.

Adapun ayat Al-Qur'an yang digunakannya ialah QS Al-Baqarah ayat 267 yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik...”

Perintah mengeluarkan zakat pada ayat ini, menurutnya, mencakup semua harta kekayaan yang diperoleh dengan cara yang sah, termasuk penghasilan usaha profesi. Demikian juga dalam QS At-Taubah ayat 103 yang artinya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka...”

Kata *amwaal* (harta) mencakup semua jenis harta yang dimiliki dan dihasilkan dengan usaha yang halal.

Dalam Hadits riwayat At-Tabrani disebutkan bahwa, *“Sesungguhnya Allah telah mewajibkan umat Islam yang kaya-kaya untuk mengeluarkan zakat dari harta mereka.”* Hadits inilah yang digunakan Qardhawi sebagai argumen bahwa semua orang kaya wajib mengeluarkan sebagian kekayaannya sebagai zakat, termasuk pekerja yang kaya.⁹

Secara logika, menurut Qardhawi, tidak wajar apabila golongan profesional, seperti dokter, pengacara, konsultan yang memperoleh harta secara mudah dan sejumlah penghasilan rata-rata melebihi penghasilan petani tidak dibebani kewajiban zakat. Sebaliknya, petani kecil yang membanting tulang dari pagi sampai sore dengan penghasilan yang hanya cukup *senisab*

⁹ *Ibid.*

dituntut mengeluarkan zakat sebesar 5 atau 10 persen dari penghasilan tersebut.¹⁰

Sebagai seorang warga negara Qatar dan ulama kontemporer, Qardhawi sangat berjasa dalam usaha mencerdaskan bangsanya melalui berbagai aktivitasnya di bidang pendidikan, baik formal maupun nonformal. Dalam bidang dakwah, ia aktif menyampaikan pesan-pesan keagamaan melalui program khusus di radio dan televisi Qatar dan Abu Dhabi, atau situs internet yang menjadi media penyampai pikiran dan gagasannya ke seluruh penjuru dunia, seperti ke Afrika Utara, Eropa, Amerika dan bagian dunia lainnya.¹¹

Dalam masalah ijtihad Qardhawi merupakan seorang ulama kontemporer menyarankan bahwa untuk menjadi seorang ulama mujtahid yang berwawasan luas dan berpikir objektif, ulama harus lebih banyak membaca dan menelaah buku-buku agama yang ditulis oleh orang non-Islam serta membaca kritik-kritik pihak lawan Islam. Menurutnya, seorang ulama yang bergelut dalam pemikiran hukum Islam tidak cukup hanya menguasai buku tentang keislaman hanya ulama tempo dulu.¹²

Qardhawi senantiasa menghimbau kepada semua mufti bahwa dalam menghadapi orang yang meminta fatwa haruslah bersikap moderat. Sebab jika ia disikapi dengan keras dan ketat niscaya ia akan membenci agama dan menyebabkannya putus asa untuk menempuh jalan akhirat, padahal ia telah

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Yusuf Al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., *op. cit.*, hlm. 25.

¹² *Ibid.*

bersaksi akan adanya akhirat. Sebaliknya, apabila ia disikapi dengan kelonggaran yang berlebihan, maka diduga bahwa ia akan mengikuti hawa nafsu dan syahwat. Padahal syariat diturunkan untuk melarang manusia mengikuti hawa nafsunya, karena mengikuti hawa nafsu akan menyebabkan kebinasaan.¹³

Sebagai seorang ilmuan dan da'i, Qardhawi juga aktif menulis berbagai artikel keagamaan di berbagai media cetak. Ia juga aktif melakukan penelitian tentang Islam di berbagai dunia Islam maupun di luar dunia Islam. Dalam kapasitasnya sebagai seorang ulama' kontemporer, ia banyak menulis buku dalam berbagai masalah pengetahuan Islam. Di antara karya-karyanya yang sudah populer di kalangan perguruan tinggi dan pesantren ialah :

1. *Al-Halaal wa Al-Haraam fii Al-Islaam* (tentang masalah yang halal dan haram dalam Islam),
2. *Fiqh Az-Zakaah* (berbagai masalah zakat dan hukumnya),
3. *Al-'Ibaadah fii Al-Islaam* (hal ihwal ibadah dalam Islam),
4. *Musykilaat Al-Faqr wa Kaifa 'Aalajah Al-Islaam* (membahas perbedaan paham berbagai golongan dalam Islam dan cara yang ditempuh Islam untuk menyelesaikannya),
5. *An-Naas wa Al-Haqq* (tentang manusia dan kebenaran),
6. *Al-Imaan wa Al-Hayaah* (mengenai keimanan dan kehidupan),
7. *Al-Huluul Al-Mustauradah* (paham Hulul [Tuhan mengambil tempat pada diri manusia] yang diimpor dari non-Islam),

¹³ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3 , Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001, hlm. 24.

8. *Al-Hill Al-Islaam* (kebebasan Islam),
9. *Syarii'ah Al-Islaamiyyah Khuluuduhaa wa Saalihuhaa It Taatbiq li Kull Zamaan wa Makaan* (mengenai syariat Islam, elastisitas dan kesesuaiannya dalam penerapannya pada setiap masa dan tempat),
10. *Asas Al-Fikr Al-Hukm Al-Islaam* (dasar pemikiran hukum Islam) dan sebagainya.¹⁴

B. Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah

Dalam menyikapi permasalahan undian berhadiah, Yusuf Qardhawi membagi bentuk-bentuk hadiah menjadi tiga macam, yaitu: bentuk yang diperbolehkan syariat, bentuk yang diharamkan syariat, bentuk yang diharamkan tanpa adanya perselisihan dan bentuk yang masih diperselisihkan.

1. Bentuk yang Diperbolehkan Syariat

Bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara' adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh. Misalnya, hadiah yang disediakan bagi pemenang dalam perlombaan menghafal Al-Qur'an atau hadiah yang disiapkan bagi yang berprestasi dalam studi. Bisa juga sumbangan dalam bidang keislaman, keilmuan, sastra atau sejenisnya yang disediakan oleh pemerintah, yayasan dan

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *et. al., op. cit.*, hlm. 1449-1450.

individu. Semua itu diperbolehkan asalkan berfungsi untuk memotivasi dalam persaingan yang diperbolehkan syara' dalam kebaikan.¹⁵

Dalam hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah melaksanakan perlombaan balap kuda. Kemudian Nabi memberikan hadiah kepada para pemenangnya. Nabi juga sering memberikan hadiah tertentu kepada para sahabat yang telah berhasil melakukan pelayanan untuk Islam seperti yang diriwayatkan Bukhari dari Urwah.¹⁶ Dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik r.a. kepada salah seorang pemenang lomba.

عن انس رضى الله عنه وقد سئل : اكنتم تراهنون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال : نعم , لقد راهن على فرس له يقال له سبحة, فسبق الناس فهش لذلك واعجبه (رواه احمد)

Artinya : Dari Anas bin Malik r.a, ketika ia ditanya, "Pernahkan kamu mengadakan lomba di masa Rasulullah dengan menyediakan hadiah/tanggungan?" Jawab Annas : "Ya benar, Rasulullah SAW menyediakan kuda balapnya untuk hadiah, dan ketika ada salah seorang yang menang, maka beliau tersenyum merasa senang dan keheran-heranan." (HR Ahmad).¹⁷

Bentuk hadiah seperti ini adalah disediakan kepada orang-orang yang memenuhi syarat tertentu. Apabila ada orang yang telah memenuhi syarat sesuai dengan yang sudah ditentukan oleh sebuah panitia khusus,

¹⁵ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashiroh*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm.499.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Mustofa Dibul Bigha, *At-Tadzhib fii Adillah Matan Al-Ghaayah wa At-Taqriib*, Terj. Moh. Rifa'i dan Baghawi Mas'udi "Fiqh Menurut Mazhab Syafi'i", Semarang : Cahaya Indah, 1988, hlm. 377 .

maka ia berhak mendapatkan hadiah tersebut. Hadiah seperti ini diperbolehkan dan tidak ada perdebatan mengenai hukumnya.¹⁸

2. Bentuk yang Diharamkan Tanpa Adanya Perselisihan

Bentuk yang tidak diragukan keharamannya adalah jika orang yang membeli kupon dengan harga tertentu, banyak atau sedikit, tanpa ada gantinya melainkan hanya untuk ikut serta dalam memperoleh hadiah yang disediakan berupa mobil, emas, atau lainnya. Bahkan, hal seperti ini termasuk larangan serius (bagi yang melakukannya dianggap telah melakukan dosa besar). Karena termasuk perbuatan judi yang dirangkaikan dengan khumar seperti disebut dalam QS Al-Baqarah ayat 219 dan QS Al-Maa'idah ayat 90.¹⁹

Para ulama' berkata, "Perumpamaan orang yang memperoleh harta dari jalan haram, lalu menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor."²⁰

Dalam kitab "*Al-Halaal wal Haraam fil Islam*" Yusuf Qardhawi menyatakan bahwa orang-orang yang memperbolehkan untuk maksud "tujuan kemanusiaan" tak ubahnya dengan orang-orang yang mengumpulkan dana untuk tujuan kemanusiaan dengan jalan mengadakan tarian haram dan seni haram.

¹⁸ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm. 500.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*, hlm. 501.

ان الذين يستبيحون اليا نصيب لهذا : كالذين يجمعون التبعات لمثل تلك
 الاغراض بالرقص الحرام والفن الحرام. ونقول لهؤلاء وهؤلاء : ان الله طيب
 لا يقبل الاطيبا.²¹

3. Bentuk yang masih diperselisihkan

Bentuk undian yang masih diperselisihkan hukumnya adalah berupa kupon yang diberikan kepada seseorang sebagai ganti dari pembelian barang dari sebuah toko atau karena membeli bensin di sebuah pom bensin. Juga karena mengikuti pertandingan bola dengan membayar tiket masuk disertai dengan pemberian kupon.²²

Meskipun sebagian besar ulama zaman sekarang memperbolehkan model seperti di atas, bahkan dalam kitab *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah* Juz II Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hadiah yang dibagi-bagikan perusahaan dagang kepada para pelanggan atau pembelinya baik yang berupa uang maupun barang itu tidak termasuk ke dalam kategori judi (*maisir*). Sebab salah satu karakter judi ialah mengandung untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak, seperti halnya *yaa nasib* yang terkenal di negara-negara Barat. Hal ini karena hadiah yang diberikan oleh perusahaan itu sifatnya dari satu pihak (yakni pihak perusahaan) tanpa merugikan pihak kedua, yakni para pelanggan atau pembeli.

²¹ Yusuf Al-Qardhawi, *Al-Halaal wal Haraam fil Islaam*, Beirut: Daarul Ma'rifah, 1985, hlm. 298.

²² Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani "Fatwa-fatwa Kontemporer", *Ioc. cit.*

Adapaun cara yang dipergunakan sebagian perusahaan dengan menggunakan undian, maka hal itu tidak terlarang oleh syara' menurut pandangan jumbuh ulama, dan hal ini juga ditunjuki oleh beberapa hadits sahih yang memperbolehkan menetapkan kemenangan dengan jalan undian.

Namun, dikecualikan dari hal itu ialah orang yang membeli barang dari toko atau perusahaan hanya dengan motivasi ingin mendapatkan hadiah, sedang ia tidak punya tujuan (keperluan) untuk membelinya. Maka hal ini mengarah kepada judi yang terlarang atau mendekatinya.

Meskipun Yusuf Qardhawi sendiri tidak suka jika perusahaan-perusahaan Islam ikut-ikutan menggunakan cara Barat ini dalam menarik pelanggan, misalnya dengan membagi-bagikan hadiah yang hakikatnya masih samar bagi kebanyakan pedagang pada zaman sekarang. Sebab hadiah-hadiah yang dibagikan kepada sebagian pembeli itu pada akhirnya menimbulkan kenaikan harga yang nota bene harus ditanggung oleh semua pembeli. Dengan demikian, seolah-olah pembeli yang beruntung mendapatkan hadiah memungut harganya dari seluruh pembeli. Hal inilah yang menimbulkan kesamaran (*syubhat*) menurut pandangan Yusuf Qardhawi, walaupun sebagian pedagang (produsen) beralasan bahwa hadiah yang diberikan itu diambilkan dari laba atau keuntungannya. Dalam hal ini sebenarnya menurut Qardhawi masih perlu diteliti lebih lanjut.

Bagaimanapun juga, Yusuf Qardhawi tidak memandang terlarang menerima hadiah tersebut asalkan tujuan pokoknya adalah membeli.²³

Namun, pada kitab yang sama juz III Yusuf Qardhawi mendukung pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz (Mufti Arab Saudi) yang cenderung mengharamkan bentuk semacam ini dengan beberapa sebab.²⁴

Pertama, transaksi semacam ini meskipun bukan jelas-jelas perjudian, namun di dalamnya terdapat motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib, bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*. Mereka tidak berpegang pada sebab musabab dan syariat Allah, yaitu perintah untuk bekerja dalam bidang pertanian, industri, perdagangan dan kerajinan lainnya.

Seorang muslim diminta bekerja untuk hidupnya, sebagaimana ia diminta bekerja untuk hari akhiratnya. Ia meminta kepada Tuhannya agar diberikan kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Bagi seorang muslim, bekerja di dunia adalah wajib duniawi.²⁵

Adapun dalam transaksi ini seseorang hanya menunggu hadiah turun dari langit yang akan menyulapnya dari miskin menjadi kaya dan dari hina menjadi mulia tanpa ada usaha yang dilakukan jiwa seperti ini, yaitu jiwa bergantung pada nasib adalah tidak sesuai dengan Islam. Sebab

²³ Yusuf Al-Qardhawi, *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah*, Juz II, Al-Manshurah: Daarul Wafaa', Cet. ke-3, 1994, hlm. 420.

²⁴ _____, *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, "Fatwa-fatwa Kontemporer", *op. cit.*, hlm. 502.

²⁵ _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta : Gema Insani Press, 1997, hlm. 108.

Islam mencintai dan mengajak kepada usaha dan kerja dengan tangan untuk mencapai hasil yang mulia. Rasulullah telah mengharamkan permainan *an-nardi* yang berasal dari Persia. Nabi bersabda :

من لعب بالنرد فقد عصى الله ورسوله

Artinya : “Barang siapa yang bermain *an-nardi* (semacam dadu), maka ia telah durhaka kepada Allah dan rasulnya.” (HR Abu Dawud & Ibnu Maalah dari Abu Musa Al-Asy’ari).²⁶

من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه

Artinya : “Barang siapa bermain *nardisyir*, maka bagaikan mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya.” (HR Muslim & Abu Dawud)²⁷

Menurut Yusuf Qardhawi, pengharaman permainan-permainan di atas karena dalam bentuk permainan ini seseorang berpegang pada nasib dan tidak menggunakan akal dan kerja badan.²⁸

Kedua, perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Oleh sebab itulah sistem ini mengajak pada persaingan dan tidak mempedulikan pelanggaran perampasan hak orang lain.²⁹

²⁶ _____, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani “Fatwa-fatwa Kontemporer”, *Ioc. cit.*

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*, hlm. 503.

Transaksi ini tidak mepedulikan hak-hak orang lain. Mereka berusaha untuk menarik konsumen dengan berbagai bentuk propaganda, promosi dan iklan. Mereka memilih semboyan, “Aku adalah aku dan matilah orang yang mati.” Paham semacam ini sangat berlawanan dengan jiwa seorang muslim yang diajarkan oleh Islam, yaitu tidak boleh mengambil keuntungan dengan menimbulkan kerugian pada orang lain sebagaimana dalam firman Allah :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *”...Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran”* (QS. Al-Maa’idah : 2)³⁰

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Artinya : *”...Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin) atas diri mereka, sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)...”* (QS. Al-Hasyr : 9)³¹

Rasulullah bersabda,

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (متفق عليه)

Artinya : *”Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”* (Muttafaq’alaih dari Anas)³²

³⁰ Bustami A. Gani, dkk., *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Jilid 2, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Departemen Agama RI, 1983/1984, hlm. 369.

³¹ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur’an Departemen Agama RI, Jakarta: 1978, hlm. 917.

Para pedagang pada masa dulu, jika melihat tokonya penuh dengan para pelanggan, sedang toko tetangganya sepi pelanggan, maka ia menasehati para pelanggannya untuk belanja ke toko tetangganya tersebut. Mereka ada yang menutup tokonya apabila penjualannya sudah cukup untuk dia dan keluarganya, sehingga bisa memberi kesempatan kepada tetangganya memperoleh keuntungan yang sama.³³

Adanya promosi berhadiah seperti ini telah menimbulkan jiwa egoisme. Sistem semacam ini sangat merugikan pedagang atau pengusaha kecil. Mereka akan terinjak-injak oleh para pedagang besar karena tidak mampu bersaing dan menyediakan kupon berhadiah yang bisa menarik banyak pelanggan.

Ketiga, sesungguhnya nilai berhadiah ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri. Artinya, sebenarnya penjual mampu menjual barang dengan harga hanya 90 atau 80. Tetapi, karena adanya hadiah, penjual lalu menambahkannya dengan 10 atau 20 untuk dibebankan kepada konsumen, yaitu ketika ia menjualnya dengan harga 100. Tambahan dari 1 para pembeli yang berjumlah ribuan atau puluhan ribu ini kemudian digunakan untuk membeli hadiah berharga untuk diberikan kepada salah satu pembeli saja. Sedangkan yang lainnya tidak berhak apapun kecuali hanya bisa berandai-andai dan berangan-angan untuk mendapatkan hadiah tersebut. Dengan demikian, maka hal ini akan menzalimi sejumlah konsumen dari menjual barang

³² *Ibid.*

³³ *Ibid.*

lebih mahal dari selainya agar bisa memenuhi keinginan satu orang saja dengan pengadaan hadiah tersebut.³⁴

Meski cara ini direlakan oleh semua konsumen, namun hal ini tetap tidak bisa dijadikan alasan pembenaran. Judi dan riba juga terjadi dengan kerelaan dua pihak. Akan tetapi kerelaan di sini tidak menafikkan kezaliman yang terjadi yang hanya diketahui oleh orang-orang yang mau berpikir. Jumlah hadiah besar ini bukanlah diambil dari keuntungan pedagang, melainkan dari uang konsumen secara khusus dan dikemas sedemikian rupa. Sebab, sebelum mengeluarkan hadiah, pedagang terlebih dahulu mengambil bagian laba tersendiri dari modal.

Adapun cara yang benar dan diterima secara syara' untuk mempromosikan dan memperluas pasaran adalah dengan pelayanan sebaik mungkin dan penyediaan barang-barang yang berkualitas. Kemudian dipasarkan dengan harga semurah mungkin untuk meringankan pembeli, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu.³⁵

Keempat, dengan adanya hadiah besar ini (yang bertujuan untuk menarik konsumen agar membeli barang lebih banyak), menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Hal ini merupakan tindakan paham kapitalis Barat yang mereka namakan dengan "Peradaban Konsumsi." Filsafat dan metodologi mereka adalah berbeda dengan metode dan filsafat kita, karena metode

³⁴ *Ibid.*, hlm. 504.

³⁵ *Ibid.*

kita adalah tidak berlebih-lebihan dalam membelanjakan barang sesuai dengan firman Allah dalam QS Al-A'raaf : 31 dan QS Al-Furqaan : 67.³⁶

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ
الْمُسْرِفِينَ

Artinya : "...Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan." (QS. Al-A'raaf : 31).³⁷

وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : " Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir dan adalah (pembelanjaan) itu di tengah-tengah antara yang demikian." (QS Al-Furqaan : 67)³⁸

Adapun metode orang-orang barat berdasarkan pada ajakan untuk berlebih-lebihan dalam mengkonsumsi dan membeli barang. Sampai-sampai mereka membelinya dengan cara hutang atau dengan mengangsur sekalipun hanya terpengaruh oleh iklan-iklan dan hadiah yang menarik. Padahal dalam hadits riwayat Bukahari dari Anas disebutkan bahwa Rasulullah berlindung kepada Allah dari beban hutang. Rasulullah sering berkata dalam doanya :

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والغرم

³⁶ *Ibid.*, hlm. 505.

³⁷ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 3, hlm. 395.

³⁸ *Ibid.*, Jilid 7, hlm. 43.

Artinya : “*Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari dosa dan hutang.*”³⁹

Dalam kidah syariat disebutkan bahwa “sesuatu yang membawa keharaman adalah haram” dan “mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib.” Oleh karena hadiah-hadiah besar tersebut akan membentuk manusia bersifat pemboros yang diharamkan, maka mencegahnya adalah wajib. Mengharamkan transaksi seperti ini akan menjaga harta dan akhlak orang Islam.⁴⁰

C. Metode Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah

Dalam menetapkan sebuah hukum Yusuf Qardhawi memiliki sebuah metode baru dalam berfatwa. Metode ini beliau dengan *Al-wasath* atau moderat.⁴¹ Metode ini ditegakkan atas sejumlah prinsip. *Pertama*, terlepas dari fanatik mazhab dan taklid buta kepada siapapun, baik kepada ulama’ terdahulu ataupun ulama’ kemudian.

Pada hakikatnya, hal ini merupakan penghormatan yang sempurna kepada para imam dan *fuqaha’* kita, maka apabila kita tidak bertaklid kepada mereka tidak berarti menodai mereka. Bahkan hal ini berarti mengikuti metode dan jalan hidup mereka. Serta melaksanakan pesan-pesan mereka agar tidak bertaklid kepada selain mereka, lalu kita gali pendapat itu dari sumber pengambilan mereka, sebab tidak bertaklid kepada mereka bukan berarti berpaling dari fikih (pengetahuan) dan warisan ilmu mereka. Bahkan

³⁹ Yusuf Al-Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu’ashirah*, Jilid 3, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani “Fatwa-fatwa Kontemporer”, *loc. cit.*

⁴⁰ *Ibid.*

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 28.

seharusnya kita menjadikan mereka sebagai rujukan dan mengambil faedah dari mereka yang memang memilih latar belakang pendidikan berbeda-beda tanpa mengaitkan diri pada mereka dan tanpa bersikap fanatik.⁴²

Kedua, mempermudah dan memperingan, tidak mempersempit dan mempersulit. Hal ini didasarkan pada dua alasan.

- a. Bahwa syariat dibangun atas dasar memberikan kemudahan dan menghilangkan kesulitan bagi hamba (manusia). Hal ini sudah dinyatakan dengan jelas dan tegas dalam Al-Qur'an dan As-sunnah dalam berbagai momentum yang cocok. Maka, dalam mengakhiri ayat yang membicarakan masalah thaharah dan mensyariatkan tayamum, misalnya dalam QS Al-Maidah Allah berfirman :

مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ
لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : “.....Allah tidak hendak menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan rahmat-Nya kepadamu supaya kamu bersyukur.” (QS Al-Maa'idah : 6).⁴³

Berkaitan dengan hal ini Nabi Muhammad SAW juga bersabda :

يسروا ولا تسعروا وبشروا ولا تنفروا (رواه احمد والبخاري ومسلم والنسائي)

Artinya : “Permudahlah dan jangan kamu persulit, gembirakanlah dan jangan kamu membuat orang lain lari.” (HR Ahmad, Bukhari, Muslim, dan Nasa'i dari Anas r.a.)⁴⁴

⁴² Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyuh*, Terj. As'ad Yasin “Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan”, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1997, hlm.92.

⁴³ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, hlm. 395.

⁴⁴ *Ibid.*

b. Karakteristik zaman yang terus berubah, sehingga yang dihadapi umat muslim pun berubah. Oleh karena itu, sudah seharusnya bagi ahli fatwa untuk memberikan kemudahan kepada umat sesuai dengan kemampuan (dalam hal-hal yang belum ada nashnya yang jelas dan tegas). Kita perlu banyak memberikan *rukhsah* (keringanan) daripada ‘*azimah* (kemauan keras, tuntutan yang ketat), agar mereka semakin gemar dalam melaksanakan agama dan mengkokohkan kakinya di jalan yang lurus.⁴⁵

Perlu diingat di sini bahwa mempermudah hanya diberlakukan dalam bidang *furu'* (cabang). Dalam bidang *ushul* (prinsip) haruslah sangat diperketat. Namun, hal ini tidak berarti bahwa kita bebas mempermainkan *nash* demi mencari makna dan hukum-hukum yang mudah dan ringan bagi manusia. Semua harus sesuai dengan *nash* yang *shahih* dan *muhkam* (jelas hukum dan ketetapanannya) dan tidak pula bertentangan dengan kaidah syar'iyah yang *qath'i*. Sikap ini harus berjalan menurut petunjuk sinar *nash* dan *qawaid* serta ruh (semangat) Islam secara umum.⁴⁶

Ketiga, seorang mufti masa kini haruslah mampu berbicara kepada manusia dengan bahasa zamannya atau bahasa yang mudah dimengerti oleh masyarakat penerima fatwa, dengan menjauhi istilah-istilah yang sukar dimengerti atau ungkapan-ungkapan aneh. Sebaiknya, mencari kata-kata yang lebih mudah dimengerti dan gampang dicerna. Imam Ali r.a. pernah berkata :

حدثوا الناس بما يعرفون ودعوا ما ينكرون اتريدون ان يكذب الله ورسوله

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 97.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 98.

Artinya : “Berbicaralah kepada manusia dengan apa yang mereka mengerti dan tinggalkanlah apa-apa yang mereka tidak mengerti. Apakah kalian menginginkan Allah dan Rasul-Nya di dustakan?”⁴⁷

Allah berfirman

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانٍ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

Artinya : “Kami tidak mengutus seseorang Rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya supaya ia dapat memberi penjelasan dengan terang kepada mereka” (QS Ibrahim : 4)⁴⁸

Yang dimaksud dengan bahasa disini bukan semata-mata lafal yang digunakan oleh suatu kaum untuk mengungkapkan maksud dan kehendaknya, tetapi memiliki makna yang lebih dalam yang berhubungan dengan pola pikir dan cara-cara memahami serta memberikan pengertian kepada orang lain. Jelasnya, ada beberapa hal yang harus diketahui oleh seorang mufti sehubungan dengan hal ini, antara lain :⁴⁹

- a. Berbicara secara rasional dan logis, tidak berlebihan dan tidak mengutamakan nilai puitisnya.
- b. Tidak menggunakan istilah-istilah yang sukar dimengerti.
- c. Mengemukakan hukum disertai hikmah dan *illat* (alasan hukum) yang sesuai dengan falsafah umum *Dinul Islam*.

Keempat, seorang mufti janganlah menyibukkan dirinya dan masyarakatnya kecuali dengan sesuatu yang berguna bagi manusia dan mereka

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 5, hlm. 149.

⁴⁹ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit wat-Tasayyub*, Terj. As'ad Yasin “Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan”, *op. cit.*, hlm. 100.

butuhkan dalam kehidupan. Misalnya terhadap pertanyaan-pertanyaan yang tidak serius, berbelit-belit atau pertanyaan yang berhubungan dengan perkara gaib yang tidak ada batasan dan keterangannya dari *nash* yang akurat. Terhadap pertanyaan-pertanyaan semacam itu seorang mufti hendaknya tidak menaruh perhatian untuk menjawabnya kecuali jika untuk menghilangkan kesamaran, menangkis kebohongan atau kepalsuan, mengingatkan orang terhadap suatu kaidah, meluruskan kesalahpahaman dan sebagainya.⁵⁰

Allah Ta'ala dan Rasul-Nya telah mencela kaum Bani Israil karena terlalu seringnya mereka bertanya, memperolok nabi mereka, menanyakan sesuatu yang tidak perlu dan tidak ada gunanya melainkan hanya menambah kesulitan bagi diri mereka sendiri.⁵¹

Kelima, bersikap moderat (pertengahan), antara *tafrith* (memperingan) dengan *ifrath* (memperberat), antara orang-orang yang hendak melepaskan ikatan-ikatan hukum yang telah tetap dengan alasan menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman, seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang mengabdikan diri kepada modernisasi, dengan orang-orang yang hendak membakukan dan membekukan fatwa-fatwa, perkataan-perkataan dan ungkapan-ungkapan terdahulu karena menganggap sulit segala sesuatu yang terdahulu.⁵²

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 105.

⁵¹ Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 67-70 Allah mencontohkan tentang kisah penyembelihan sapi dan banyaknya pertanyaan mereka mengenai masalah ini yang mestinya tidak perlu ditanyakan. Padahal seandainya mereka tidak banyak bertanya dan langsung mengambil sembarang sapi kemudian menyembelihnya, tentulah mereka sudah dianggap telah melaksanakan perintah. Tetapi mereka terus bertanya sehingga Allah memberatkan beban yang harus mereka lakukan dalam penyembelihan sapi tersebut.

⁵² *Ibid.*, hlm. 108.

Menurut Yusuf Qardhawi seseorang hendaknya janganlah terlalu mudah mengatakan “ini halal” dan “ini haram”. Kecuali apabila sudah diketahui dalilnya secara pasti dari Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah SAW. Allah berfirman :

قُلْ أَرَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَامًا وَحَلَالًا قُلْ أَلَيْسَ اللَّهُ بِذِي فَضْلٍ عَلَى الَّذِينَ يَفْتَرُونَ

Artinya : “Katakanlah : ‘Terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal’. Katakanlah : ‘Apakah Allah akan memberikan izin kepadamu (tentang ini) ataukah kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?’” (QS Yunus : 59)⁵³

وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتِكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ

Artinya :

“Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta "Ini halal dan ini haram", untuk mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-adakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung.” (QS An-Nahl : 116)⁵⁴

Diriwayatkan oleh Imam muslim dari hadits Buraidah bin Al-Hushaib bahwa Rasulullah SAW bersabda :

وإذا حضرت حصنا فسألك ان تنزلهم على حكم الله ورسوله فلا تنزلهم على حكم الله ورسوله فإنك لا تدري انصيب حكم الله فيهم ام لا؟ ولكن انزلهم على حكمك وحكم اصحابك (رواه مسلم)

Artinya : “Jika kamu mengepung suatu benteng, lalu mereka meminta kepadamu agar kamu memutuskan suatu keputusan terhadap mereka dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, maka janganlah kamu

⁵³ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 4, hlm. 412.

⁵⁴ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 5, hlm. 478.

memutuskan dengan hukum Allah dan Rasul-Nya, karena kamu tidak mengetahui apakah keputusanmu itu sesuai dengan hukum Allah atau tidak. Tetapi, putuskanlah kepada mereka menurut hukum (ketetapanmu) dan ketetapan sahabat-sahabatmu.” (HR Muslim)⁵⁵

Keenam, seorang mufti hendaknya memberi hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan. Dalam menjawab berbagai pertanyaan janganlah hanya mengatakan ”ini boleh” dan ”ini tidak boleh”, ”ini halal” dan ”ini haram”, ”ini benar” dan ”ini batil” dan seterusnya. Sebab dengan demikian ia hanya menjadi pengajar belaka.

Yusuf Qardhawi dalam menjawab pertanyaan selalu menganggap (menempatkan) dirinya sebagai mufti, guru, juru perbaikan, dokter dan pembimbing. Hal ini menurut beliau sebagai upaya untuk memberikan jawaban secara luas dan jelas, sehingga orang yang bodoh menjadi mengerti, orang yang lupa menjadi sadar, orang yang ragu menjadi mantap, orang yang bimbang menjadi lega, orang yang sombong lantas merendahkan hati, orang yang pandai makin bertambah ilmunya dan orang yang percaya semakin tebal kepercayaannya.⁵⁶

Adapun langkah-langkah penting yang harus ditempuh dalam memberikan keterangan dan penjelasan beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

- a. Suatu fatwa haruslah disertai dalil, sebab fatwa tanpa dalil tidaklah berarti apa-apa.

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Baina Indhibit wat-Tasayyub*, Terj. As’ad Yasin “Fatwa Antara Ketelitian dan Kecerobohan”, *op. cit.*, hlm.112-113.

⁵⁶ *Ibid.*, hlm. 114.

- b. Hikmah dan *illat* hukum haruslah senantiasa disebutkan pula, sehingga fatwa tersebut tidaklah kering dan mampu memuaskan pikiran banyak orang.
- c. Membandingkan sikap dan pandangan Islam mengenai keputusan sesuatu yang ditanyakan dengan pandangan agama, ideologi ataupun fiasafat non-Islam, sehingga akan terlihat jelas bahwa Islam adalah *manhaj* (jalan) Allah yang abadi yang peraturan-peraturannya begitu sempurna.
- d. Seorang mufti harus senantiasa memberikan pengantar ketika hendak menjalankan hukum sesuatu yang dianggap aneh dan janggal, sehingga dapat diterima oleh penanya.
- e. Menunjukkan sesuatu yang diharamkan sebagai pengganti dari sesuatu yang diharamkan, sebab ada kalanya seseorang menganggap suatu hal yang diharamkan sebagai suatu hal mubah. Misalnya hal ini didorong oleh keinginan orang tersebut untuk menikmatinya karena ia memerlukannya atau bergantung padanya.
- f. Menghubungkan hukum sesuatu yang ditanyakan dengan hukum-hukum Islam dalam masalah lainnya, sehingga tampak jelas baginya keadilan, kebaikan dan keunggulan syariat Islam. Karena mengambil suatu hukum secara terpisah dari kaitannya dengan yang lainnya akan memberikan gambaran yang tidak jelas terhadap keadilan dan kebagusan syariat Islam.
- g. Sekali waktu seorang mufti tidak perlu memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan penanya, jika pertanyaan tersebut tidak ada urgensinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari berbagai dampak buruk

yang kemungkinan besar akan terjadi, misalnya pertanyaan tentang beberapa hadits yang menyebutkan bahwa *"Tuhan kita turun pada setiap malam ..."*

(ينزل ربنا كل ليلة)

- h. Kadang-kadang mufti perlu menjelaskan beberapa hal untuk melengkapi materi yang ditanyakan atau mengaitkannya, baik yang menunjukkan persamaan ataupun pertentangan dengannya, atau hal-hal lain yang mungkin diperlukan oleh penanya meskipun tidak ditanyakan. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hukum berwudhu dengan air laut, kemudian beliau menjawab, *"laut itu suci airnya, halal bangkainya"*. Dalam hal ini Rasulullah SAW tidak hanya menjelaskan tentang kehalalan bangkainya karena beliau hendak memberikan nasihat dan berbuat baik kepada mereka.⁵⁷

Dalam kaitannya dengan masalah pengharaman undian berhadiah semacam *Yaa Nashib* atau lotre Yusuf Qardhawi mengambil beberapa dalil dari Al-Qur'an yang membahas tentang perjudian seperti QS Al-Maa'idah ayat 90 dan QS Al-Baqarah ayat 219.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan*

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 114-125.

setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”. (Al-Maa’idah : 90)⁵⁸

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَفْوَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *“Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari keperluan." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berpikir”.*(Al-Baqarah : 219)⁵⁹

Yusuf Qrdhawi kemudian menunjukkan sebuah hadits yang dijadikannya dasar dalam mengharamkan bentuk pengumpulan dana untuk keperluan kemanusiaan dengan sistem undian berhadiah semacam *Yaa Nashib*.

ان الله طيب لا يقبل الاطيبا (رواه الترمذى ومسلم من ابى هريرة)

Artinya : *“Sesungguhnya Allah adalah baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik”.* (HR Muslim & Tirmidzi dari Abi Hurairah).

Beliau juga mengambil perumpamaan dari para ulama’ yang mengatakan bahwa orang yang memperoleh harta dari jalan haram, kemudian menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor.

⁵⁸ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 3, hlm. 365.

⁵⁹ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 3, hlm. 14.

Kemudian dalam hal pengharaman bentuk undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang Yusuf Qardhawi cenderung mendukung pendapat dari Syekh Abdul Aziz bin Baaz, meskipun dalam hal ini Qardhawi mengakui bahwa beliau belum membaca fatwanya. Qardhawi juga mengakui bahwa sebelumnya (pada kitab *Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah Juz II*) beliau cenderung membolehkan undian semacam ini. Adapun alasan beliau mengharamkan bentuk undian semacam ini antara lain sebagai berikut

1. Mengandung motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan sunatullah. Beliau berpegang pada beberapa hadits tentang pengharaman permainan *an-nardi* (semacam dadu).

من لعب با لنرد فقد عصي الله ورسوله

Artinya : “Barang siapa yang bermain *an-nardi*, maka ia telah durhaka kepada Allah dan Rasul-Nya”. (HR Abu Dawud & Ibnu Maajah dari Abu Musa Al-Asy’ari)⁶⁰

من لعب با لنرد شير فكاً نما صبغ يده في لحم خنزيرودمه

Artinya : “Barangsiapa bermain *nardisyir*, maka bagaikan mencelupkan tangannya pada daging babi dan darahnya”. (HR Muslim dan Abu Dawud).⁶¹

Adapun alasan pengharaman permainan semacam ini menurut Qardhawi adalah karena dalam bentuk-bentuk permainan ini seseorang berpegang pada nasib dan tidak menggunakan akal dan kerja badan.

⁶⁰ Yusuf Al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., *op. cit.*, hlm. 502.

⁶¹ *Ibid.*

2. Menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia. Dalam hal ini Qardhawi menggunakan beberapa dalil antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “.....Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS Al-Maa’idah : 2)⁶²

وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِّمَّا أُوتُوا وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Artinya : “.....dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu).....” (QS Al-Hasyr : 9).⁶³

Rasulullah SAW bersabda ,

لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحب لنفسه (رواه البخارى ومسلم)

Artinya : “Tidaklah (sempurna) iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.” (HR Bukhari-Muslim dari Anas).

Qardhawi juga menceritakan bahwa para pedagang pada masa lalu jika melihat tokonya penuh dengan para pelanggan, sedangkan tetangganya sepi dengan pelanggan, maka ia menasehati para pelanggan untuk berbelanja ke toko tetangganya tersebut.

3. Sesungguhnya nilai hadiah yang besar ini setelah dihitung-hitung adalah diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri. Artinya

⁶² Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 2, hlm. 369.

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur’an, *op. cit.*, hlm. 917.

dalam hal ini penjual menaikkan harga barang tersebut dari harga yang semestinya guna membeli hadiah tersebut. Meskipun ada yang mengatakan bahwa kenaikan ini direlakan oleh semua konsumen, namun menurut Qardhawi hal ini tidak menafikkan kezaliman yang terjadi. Judi juga dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak.

Pada alasan ketiga ini Qardhawi tidak menunjukkan satu dalil pun, baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Selanjutnya beliau hanya mengatakan bahwa yang yang benar dan diterima *syara'* untuk mempromosikan dan memperluas pasaran adalah dengan pelayanan yang sebaik mungkin serta penyediaan barang-barang yang berkualitas. Kemudian dipasarkan dengan harga semurah mungkin untuk meringankan pembeli, terutama bagi orang-orang yang kurang mampu.

4. Adanya hadiah yang besar tersebut menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan.

Hal ini tentu saja bertentangan dengan ayat-ayat berikut.

يَا بَنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya : "...makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan". (QS Al-A'raaf : 31)⁶⁴

⁶⁴ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 3, hlm. 395.

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Artinya : *"Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta) mereka tidak berlebih-lebihan dan tidak pula kikir, tetapi adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian". (QS Al-Furqaan : 67).*⁶⁵

Menurut Qardhawi metode promosi seperti di atas mengajak kita menjadi pengikut paham konsumerisme. Sehingga seseorang demi membeli produk-produk itu sampai berhutang. Padahal Rasulullah sering berkata dalam doanya,

اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم

Artinya : *"Ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari dosa dan hutang."*⁶⁶

Pada suatu ketika Rasulullah ditanya, *"Apakah engkau berlindung dari hutang wahai Rasulullah ?"* Beliau menjawab,

إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف

Artinya : *"Sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka jika ia bicara akan berbohong dan jika ia berjanji ia mengingkari."* (HR Bukhari-Muslim dari Aisyah).⁶⁷

Kemudian Qardhawi mengungkapkan bahwa dalam kaidah syariat disebutkan, *"sesuatu yang membawa keharaman adalah haram"* dan *"mencegah perkara yang membawa kerusakan adalah wajib"*. Karena hadiah-

⁶⁵ Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *op. cit.*, hlm. 578.

⁶⁶ Yusuf Al-Qardawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, dkk., *op. cit.*, hlm. 505.

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 506.

hadiah besar seperti ini akan membentuk manusia bersikap pemboros yang diharamkan, maka mencegahnya adalah wajib. Dengan mengharamkan transaksi seperti ini akan menjaga harta orang Islam dan akhlak mereka.

Pada akhirnya Qardhawi mengungkapkan bahwa kita adalah umat yang istimewa yakni memiliki identitas dan kepribadian tersendiri karena Allah telah menjadikan kita sebagai pemimpin dan kepada pengekor selain kita. Maka, hadiah-hadiah yang merupakan impor dari masyarakat lain ke masyarakat kita yang Islami pada dasarnya tidak ada masalah yang jelas bagi masyarakat. Sebab, yang mengambil faedahnya hanya para pedagang-pedagang besar dan orang yang beruntung (dengan jalan mengadu nasib bersama orang-orang yang tamak).

BAB IV

ANALISIS

A. Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah

Setelah melihat keterangan pada Bab III, maka penulis menyatakan bahwa pendapat Yusuf Qardhawi yang mengharamkan lotre dan sejenisnya dengan alasan terdapat unsur judi di dalamnya sangatlah tepat. Unsur tersebut adalah untung-rugi bagi salah satu dari dua belah pihak. Seorang bisa untung ketika dia mendapatkan dan bisa rugi ketika kupon yang dibelinya tidak menghasilkan apa-apa.

Meskipun demikian, pendapat Yusuf Qardhawi tentang lotre menurut penulis masih kurang jelas. Sebab beliau tidak memberi batasan secara jelas tentang taruhan atau untung-rugi yang seperti apa yang bisa dikategorikan sebagai judi. Beliau hanya menyebutkan bahwa bentuk hadiah yang diperbolehkan dan diterima oleh syara adalah hadiah-hadiah yang disediakan untuk memotivasi dan mengajak kepada peningkatan ilmu pengetahuan yang bermanfaat dan amal shaleh.¹

Dalam hal ini penulis mendukung pendapat Ibrahim Hosen yang menyatakan bahwa jika unsur untung-rugi atau hitung-hitungan dijadikan patokan dalam menentukan setiap hal sebagai judi., maka akan banyak sekali akad muamalah seperti jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang,

¹ Yusuf Qardhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah*, Jilid 3 , Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2001. hlm. 499.

mengontrakkan rumah, gadai dan sebagainya yang semestinya halal dianggap haram dengan alasan bahwa hal tersebut termasuk judi.²

Selanjutnya Ibrahim Hosen mengatakan bahwa dalam buku-buku fiqh mazhab Syafi'i dijelaskan bahwa ada tiga macam taruhan yang dibenarkan oleh Islam.³

1. Apabila yang mengeluarkan barang atau harta yang dipertaruhkan itu pemerintah atau pihak ketiga. Misalnya pemerintah atau orang lain (pihak ketiga) tersebut berkata kepada dua orang atau lebih dalam lomba pacuan kuda bahwa siapa yang menang akan diberi uang dua juta rupiah.
2. Taruhan itu bersifat sepihak, misalnya seseorang berkata kepada temannya yang diajak bermain kelereng atau catur, "*Apabila kamu menang akan saya beri uang seratus ribu dan apabila kamu kalah, maka tidak ada kewajiban apa-apa bagimu untukku.*"
3. Taruhan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan ketentuan siapa yang kalah harus membayar atau menyerahkan sesuatu kepada pihak yang menang (tidak bersifat sepihak), akan tetapi memakai *muhallil*, yakni pihak lain yang berfungsi untuk menghalalkan akad.

Menurut penulis lotre (*yaa nashib*) bisa masuk dalam kategori judi karena memenuhi dua unsur, seperti yang dikatakan oleh Amidhan sebagaimana dikutip oleh Mahladi.⁴

²Ibrahim Hosen, *Apakah Judi itu ?*, Jakarta : Lembaga Kajian Ilmiah Institut Ilmu Al-Qur'an, 1987, hlm. 27.

³ Ibrahim Hosen, *op. cit.*, hlm. 32-33.

⁴ Mahladi, "Wajah Baru Judi Olah Raga", dalam *Hidayatullah*, Surabaya, April 2004, hlm. 59.

Pertama, terdapat unsur *maisir* (untung-untungan) dalam program ini. Sebab hadiah yang diberikan kepada pembeli yang beruntung tidak terkait dengan prestasi atau kesungguhan berusaha, melainkan hanya karena kecocokan angka, huruf atau karena faktor kebetulan lainnya.

Kedua, mengandung unsur *ighra* yaitu memberi iming-iming atau daya tarik luar biasa. Seorang yang membeli kupon berhadiah (lotre) pasti dalam hatinya berharap mendapat untung atau hadiah meskipun dia beralasan ingin menyumbang ataupun dengan alasan lain yang sepertinya baik.

Adanya unsur *ighra* tersebut nampaknya membawa kerusakan yang sangat luar biasa bagi masyarakat. Seperti yang diungkapkan oleh Saifudin Shidik bahwa dengan kebiasaan bermain lotre akan membentuk mental-mental manusia yang hanya ingin memperoleh kekayaan tanpa harus berusaha. Padahal Allah telah memberi jalan bahwa untuk mendapatkan kekayaan disyariatkan bekerja. Lotre dapat menjadikan manusia menjadi pengkhayal, pemalas, mempercayai ramalan dukun dan tak jarang akan mengabaikan kewajiban, baik kepada Allah ataupun keluarganya serta hidupnya penuh dengan ketidakpastian.⁵

Adapun dampak buruk yang paling nyata di Indonesia adalah ketika adanya SDSB, Porkas, Togel dan sejenisnya banyak kita jumpai praktek-praktek kemusyrikan seperti percaya pada ramaln dukun, minta petunjuk-petunjuk di kuburan-kuburan atau tempat-tempat keramat dan sebagainya. Padahal kita semua tahu bahwa syirik termasuk dosa paling besar kepada

⁵ Saifudin Shidik, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta : PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004, hlm. 388.

Allah. Oleh karena itu dalam hal pengharaman lotre dan sejenisnya ini diberlakukan kaidah ushuliyah :

درء المفاسد مقدم على جذب المصالح

Artinya : *“Menolak kerusakan harus dilakukan daripada menarik kebaikan”*

Hal ini juga menjadi bukti bahwa judi menimbulkan dosa ataupun kerusakan yang jauh lebih besar daripada manfaatnya seperti firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 219 sebagaimana telah penulis sebutkan dalam Bab I.

Selanjutnya dalam hal undian berhadiah dari perusahaan dagang sebenarnya secara sekilas terdapat beberapa perbedaan dengan judi yang beberapa diantaranya adalah sebagai berikut.

1. Dalam judi pihak yang menerima hadiah sebagai pemenang dan pihak yang tidak memperoleh hadiah sebagai pihak yang kalah, namun dalam undian berhadiah dari perusahaan dagang atau jasa hal tersebut tidaklah kita jumpai. Sebab, meskipun tidak mendapatkan hadiah, seorang konsumen atau peserta undian tetap memperoleh barang atau jasa yang dibutuhkan.
2. Hadiah yang diberikan oleh perusahaan bersifat sepihak, yakni dari pihak perusahaan tanpa merugikan pihak kedua (pembeli atau konsumen).

Akan tetapi, jika kita melihat fatwa MUI saat mengharamkan Damura pada tahun 2004 lalu⁶ ada beberapa kesamaan, yakni terdapat unsur untung-

⁶ Damura (Dana Masyarakat untuk Olah Raga) adalah upaya pengumpulan dana dari masyarakat untuk biaya pembinaan olah raga tanah air dengan menjual kupon asuransi kecelakaann seharga 5.000 rupiah. Setelah masa berlaku kupon ini habis (satu bulan) pemegang kupon juga

untungan dan *ighra* (iming-iming luar biasa) seperti telah penulis jelaskan sebelumnya. Orang yang membeli produk dengan label bertuliskan "*berhadiah*" sudah bisa dipastikan bahwa dia sangat berharap untuk mendapatkan hadiah, sehingga dia akan cenderung membeli produk itu sebanyak mungkin meskipun dia sendiri sebenarnya tidak membutuhkannya. Hal ini sebenarnya merupakan suatu bentuk taruhan, yaitu mempertaruhkan uangnya untuk membeli barang-barang tersebut dengan harapan dapat memperoleh hadiah yang belum tentu dia dapatkan.

Adanya undian berhadiah semacam ini dapat memicu terjadinya persaingan yang tidak sehat. Para produsen akan cenderung mengabaikan kualitas produknya untuk menarik para pelanggan. Sebaliknya mereka berlomba-lomba membuat promo dengan hadiah semenarik mungkin. Ini tentunya berpotensi mematikan industri-industri kecil yang tidak memiliki modal cukup untuk membuat promo semacam itu.

Pada alasan ketiga Yusuf Qardhawi mengatakan bahwa hadiah besar yang dibagi-bagikan oleh produsen setelah dihitung-hitung berasal dari pengumpulan uang konsumen atau pelanggan sendiri. Ini bisa saja terjadi, pada beberapa bank di Indonesia yang mengadakan undian dengan hadiah besar biaya administrasinya cenderung besar. Selain itu, dengan adanya hadiah besar ini menurut penulis akan berpotensi terhadap adanya penurunan kualitas produk.

bisa mengembalikan kepada perusahaan untuk undian memperoleh beasiswa. Persoalannya adalah ternyata dengan uang Rp 5.000,- tersebut pembeli masih mendapat satu kupon yang pada satu bagiannya bisa dikerik. Isinya simbol-simbol olah raga. Jika sekurang-kurangnya terdapat tiga simbol yang sama, maka pemegang kupon memperoleh hadiah antara 5.000 rupiah sampai 25 juta rupiah.

Akan tetapi, sejauh ini penulis belum menemukan penelitian tentang hubungan antara hadiah yang dikeluarkan produsen terhadap harga, kualitas, ataupun kuantitas produknya. Adapun yang dapat kita temui adalah bahwa tidak semua produsen yang mengadakan undian berhadiah menaikkan harga produknya. Seandainya hadiah yang besar tersebut menaikkan harga, mengurangi kualitas atau kuantitas produk, maka menurut penulis hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan pengharaman. Sebab, kenaikan harga, penurunan kualitas ataupun kuantitas produk tersebut relatif sangat kecil persentasenya. Sehingga, kerusakan yang ditimbulkannyapun relatif kecil dan tidak sampai membahayakan jiwa, agama, akal, keturunan, maupun harta seperti yang menjadi tujuan syara'.

Meski demikian dalam hal ini penulis mengecualikan terhadap produsen yang mengurangi kualitas pelayanan atau produk sehingga membahayakan diri pelanggan. Misalnya karena besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh produsen untuk menyelenggarakan program undian berhadiah, sehingga produsen harus menaikkan harga barang atau jasa. Namun, nampaknya hal itu bukan pilihan baik bagi produsen karena beberapa pertimbangan, sehingga produsen memilih mengurangi kualitas barang atau jasanya. Misalkan saja menambahkan melamin pada susu atau mengurangi biaya perawatan pada pesawat terbang. Ini tentunya bisa membahayakan jiwa para pelanggannya, sehingga yang semacam ini menurut penulis membahayakan orang lain. Sedang salah satu kaidah pokok dalam fikih

menyebutkan bahwa الضراريزال (*Kemadharatan atau kerusakan harus dihapus*)

Pada alasan keempat Yusuf Qardhawi menyebutkan bahwa adanya hadiah yang besar ini akan membuat manusia bersikap boros, membeli barang yang tidak mereka butuhkan. Dalam hal ini penulis mendukung bahwa undian berhadiah dapat memicu seseorang untuk membeli barang secara berlebihan sehingga bisa menimbulkan kesia-siaan (*mubadzir*). Dalam Al-Qur'an surat Al-Israa' ayat 27 disebutkan bahwa :

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : “*Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara syaitan. Dan syaitan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya.*” (QS Al-Israa' : 27)⁷

Bahkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar disebutkan bahwa Rasulullah menegur Sa'ad yang menggunakan air secara boros dalam berwudhu. Dalam hal ini beliau bahkan melarang berbuat boros dalam berwudhu meskipun kita berada di tepi sungai yang mengalir.⁸

Selain karena pertimbangan di atas, ada beberapa keburukan lain dari berbagai undian berhadiah dari perusahaan.

1. Memicu terjadinya kejahatan lain. Tidak jarang kita mendengar seseorang tertipu dengan menyetorkan sejumlah uang ke suatu nomor rekening bank setelah sebelumnya ia dikabari bahwa dirinya telah memenangkan suatu

⁷ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, Jilid 5, hlm. 551.

⁸ *Ibid.*, hlm. 563-564.

undian berhadiah. Untuk dapat mengambil hadiah tersebut ia disyaratkan menyetor sejumlah uang ke nomor rekening yang telah disebutkan. Ia sadar telah tertipu ketika hadiah yang dijanjikan tak kunjung datang.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Masyarakat Anti Kejahatan Indonesia tanggal 22 Maret 2006 disebutkan bahwa pada tahun 2006 PT Pos Indonesia membakar 27.761 surat undian palsu. Sebelumnya, pada tahun 2005, PT Pos Indonesia membakar 20.460 surat undian palsu. Jumlah itu hanya yang dikirim lewat PT Pos Indonesia, belum termasuk yang dikirim melalui preusan jasa pengiriman lain.⁹

2. Misalkan saja sebuah produsen menjanjikan lima mobil mewah bagi konsumen yang berhasil menemukan sebuah tanda tertentu dalam kemasan produknya dalam jangka waktu tertentu pula. Akan tetapi, pada kenyataannya kita tidak pernah tahu siapa sajakah orang yang berhasil mendapatkan mobil-mobil itu. Seumpama dipublikasikan paling-paling cuma satu atau dua orang pemenangnya saja. Berdasarkan pernyataan ini kita dapat mengatakan bahwa pihak penyelenggara ternyata tidak *fair* meskipun penulis dalam hal ini menemukan bukti-bukti yang memadai.

Kebaikan undian berhadiah bila kita hitung-hitung tidaklah terlalu banyak. Itu pun tidak dinikmati oleh masyarakat secara langsung. Keuntungan pertamanya adalah negara memperoleh penghasilan berupa pajak. Pajak ini biasanya ditanggung oleh pemenang undian sebesar 25 persen. Kemudian keuntungan negara dari adanya undian berhadiah didapat apabila hadiah dari undian tersebut tidak diambil oleh pemenangnya, maka secara otomatis akan

⁹ <http://www.maki-online.blogspot.com>

diserahkan ke Departemen Sosial. Pada keuntungn kedua inilah menurut pandangan penulis sangat berpotensi terjadi kecurangan. Sebab, bisa saja pihak penyelenggara hanya berpura-pura memberikan hadiah kepada ”orang dalamnya”, sehingga seolah-olah hadiah sudah diambil semua oleh para pemenangnya.

Meskipun undian berhadiah semacam ini berpotensi menimbulkan kerusakan. Namun, pada kenyataannya kerusakan yang ditimbulkan relatif sangat kecil bila dibandingkan dengan perjudian yang dilakukan bangsa Arab pada masa lalu yang sangat membahayakan jiwa, agama, akal dan harta. Karena perjudian tidak jarang orang-orang Arab masa lalu kehilangan semua harta bendanya maupun istrinya. Tidak jarang pula terjadi pertengkaran, pembunuhan bahkan peperangan antar golongan.

Kerusakan yang ditimbulkan oleh undian berhadiah semacam ini juga jauh berbeda dengan *azlam*. Dalam *azlam* akal menjadi mati karena karena nasib mereka digantungkan pada tiga buah anak panah. *Azlam* ini juga dapat menjerumuskan seseorang dalam syirik karena mendorong seseorang untuk menyembah selain Allah. Padahal dalam Islam untuk menentukan pilihan yang tepat jika dihadapkan pada beberapa pilihan yang sangat sulit disyariatkan melakukan shalat istikharah.

Selain itu, undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang ini tidaklah sama dengan dengan undian semacam Porkas, SDSB, Lotre dan sejenisnya, baik dari segi bentuk maupun kerusakan yang ditimbulkan. Dalam undian semacam SDSB peserta undia yang tidak memperoleh hadiah jelas bisa dikatakan sebagai pihak yang kalah dan merugi. Namun, dalam undian

berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang pihak yang tidak mendapatkan hadiah tidaklah dapat disebut pihak yang kalah. Sebab, konsumen tetap memperoleh barang yang ia inginkan dengan harga, kualitas maupun kuantitas yang relatif sama dari sebelum adanya undian. Selain itu kerusakan yang ditimbulkan oleh undian semacam SDSB sangatlah nyata, sebagaimana telah penulis jelaskan sebelumnya. Adapun hal-hal semacam itu belumlah terbukti secara nyata dalam undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang. Kita tentu belum pernah mendengar berita yang mengatakan bahwa ada orang yang jatuh miskin, bangkrut, pergi ke dukun dan sebagainya karena mengikuti undian semacam ini.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut tentu kita tidak bisa begitu saja mengatakan bahwa undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang itu haram. Akan tetapi, untuk menolak berbagai potensi kerusakan yang mungkin ditimbulkan, maka menurut pandangan penulis hal ini termasuk perkara *syubhat* (belum jelas hukumnya) yang wajib dijauhi.

B. Analisis Terhadap Istinbath Hukum Yusuf Qardhawi Tentang Undian Berhadiah

Pada bab sebelumnya telah penulis kemukakan bahwa dalam berfatwa Yusuf Qardhawi selalu menggunakan metode *al-wasath* atau moderat. Tentu saja dalam metode ini Al-Qur'an dan As-Sunnah tetap menjadi rujukan utamanya.

Pada pembahasan mengenai undian berhadiah semacam *yaa nashib* atau lotre Yusuf Qardhawi menegaskan bahwa hal tersebut termasuk dalam

kategori judi. Dalam hal ini dasar yang digunakan adalah QS Al-Maaidah ayat 90 dan QS Al-Baqarah ayat 219 sebagaimana telah penulis sebutkan sebelumnya.

Qardhawi juga menyebutkan sebuah hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Abi Hurairah yang mengatakan bahwa *"Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik"*.

Kemudian Qardhawi juga mengutip perkataan para ulama' yang mengumpamakan orang yang memperoleh harta dari jalan haram, lalu menyedekahkannya ke jalan Allah bagaikan orang yang membersihkan najis dengan air kencing, maka hanya akan menambahnya lebih kotor.

Selain itu, Yusuf Qardhawi juga menyebutkan beberapa hikmah diharamkannya judi seperti hendaknya seorang muslim belanja mengikuti *sunnatullah*. Islam menjadikan harta manusia sebagai barang berharga yang dilindungi dan sebagainya sebagaimana telah penulis terangkan sebelumnya.

Kemudian dalam memberikan fatwa tentang undian berhadiah dalam kitab *"Min Hadyil Islam Fatawi Mu'ashirah Juz II"* Yusuf Qardhawi terkesan ceroboh. Ini dapat dilihat dari tidak adanya dalil yang digunakan, baik itu dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Beliau hanya beralasan bahwa hal itu berbeda dengan judi karena hadiah tersebut sifatnya sepihak, sehingga tidak merugikan pihak kedua yakni konsumen. Oleh sebab itu undian semacam ini hukumnya boleh. Akan tetapi dalam pendapatnya ini beliau nampaknya tidak secara tegas membolehkan undian semacam ini. Sebab, beliau mengatakan bahwa permasalahan ini masih perlu diteliti kembali secara mendalam. Alasan inilah yang nampaknya membuat Qardhawi membahas kembali permasalahan ini

dalam kitab yang sama juz III. Dalam kitab ini Qardhawi mendukung pendapat Syekh Abdul Aziz bin Baaz yang mengharamkan hadiah semacam ini.

Pada alasan yang pertama Qardhawi mengatakan bahwa undian semacam ini mengandung motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*. Beliau menganalogikan hal ini dengan dua buah hadits tentang pengharaman bermain *nard* (permainan semacam dadu).

Pada alasan yang kedua Qardhawi mengatakan bahwa perilaku seperti ini menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain. Adapun dalil yang dikemukakan antara lain QS Al-Maaidah ayat 2 dan QS Al-Hasyr ayat 9.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya :*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.....* (QS Al-Maa'idah : 2)¹⁰

وَيُؤْتُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ

Artinya : “...*Dan mereka mengutamakan (orang-orang Muhajirin), atas diri mereka sendiri. Sekalipun mereka memerlukan (apa yang mereka berikan itu)...*” (QS Al-Hasyr : 9)¹¹

لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يُحِبَّ لِأَخِيهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ (متفق عليه)

¹⁰ Bustami A. Gani, dkk., *op. cit.*, hlm. 369.

¹¹ Yusuf Al-Qadhawi, *Hadyul Islam Fatawi Mu'ashirah.*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk., “Fatwa-fatwa Kontemporer 3”, *op. cit.*, hlm. 503.

Artinya : *“Tidaklah sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri.”* (Muttafaq ‘alaih dari Anas)¹²

Selanjutnya Qardhawi mengatakan bahwa jumlah hadiah yang besar tersebut sebenarnya berasal dari uang konsumen sendiri. Dalam hal ini Qardhawi tidak mengemukakan dalil yang berasal dari Al-Qur’an maupun As-Sunnah. Menurut Qardhawi meskipun penambahan harga itu direlakan semua konsumen, namun hal ini tidak menafikkan kezaliman yang terjadi karena judi dan riba juga terjadi atas kerelaan dua belah pihak.

Pada alasan keempat Qardhawi mengungkapkan bahwa dengan adanya hadiah yang besar ini menjadikan konsumen bersifat boros. Di sini Qardhawi mengemukakan dalil tentang larangan makan dan minum secara berlebihan, yakni QS Al-A’raaf ayat 31 dan dalil tentang tuntunan dalam membelanjakan harta secara tidak pula kikir, yakni QS Al-Furqaan ayat 67. Qardhawi juga menghubungkan antara sifat boros ini dengan hutang. Sebab, jika seorang berbuat boros, maka dampak yang sangat mungkin terjadi adalah ”besar pasak daripada tiang”. Untuk menutupi kekurangan tersebut seseorang kemudian berhutang.

Qardhawi juga menyebutkan bahwa Rasulullah SAW selalu berdo’a kepada Allah agar dilindungi dari dosa dan hutang. Selain itu dalam sebuah hadits riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa sesungguhnya seseorang apabila berhutang, maka jika ia bicara akan berbohong dan jika berjanji ia mengingkari.

¹² *Ibid.*

Dalam hal ini penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi, sebab perilaku boros ini sangat nampak jika kita melihat orang-orang yang membeli produk berhadiah. Bila orang tersebut belum berhasil mendapatkan hadiah, maka ia akan cenderung terus membeli produk tersebut hingga ia mendapatkan hadiah. Sedangkan apabila ia telah berhasil mendapatkan hadiah, maka ia akan lebih sering membelinya dengan anggapan bahwa siapa tahu ia akan mendapatkan hadiah lagi, bahkan yang lebih menarik.

Ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena dapat membahayakan harta seseorang. Sedang dalam Islam harta adalah salah satu hal yang harus dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini kaidah *الضراريزال* (*kemadharatan harus dihilangkan*) berlaku, sehingga promosi berhadiah yang menjadi sebab timbulnya kemadharatan harus dihilangkan.

Menurut pandangan penulis apa yang dikemukakan Yusuf Qardhawi dalam hal undian semacam lotre sudah cukup jelas. Dalil dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah sudah dimunculkan. 'Illat hukumnya juga ada yakni adanya unsur untung rugi yang dialami pemain judi, meskipun dalam hal ini penulis kurang sependapat sebagaimana telah penulis jelaskan pada pembahasan sebelumnya.

Meskipun sudah cukup jelas, namun ada beberapa hal yang semestinya ada dalam pembahasan judi yang dikemukakan oleh Qardhawi. Di antaranya adalah bahwa Qardhawi tidak menyebutkan tentang permainan judi yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa lalu. Ini mengakibatkan orang-orang yang membaca fatwa Qardhawi tidak bisa membandingkan antara permainan

judi bangsa Arab masa lalu dengan permainan-permainan zaman sekarang yang bisa dikategorikan sebagai judi.

Selain itu Qardhawi juga tidak menyebutkan beberapa taruhan yang diperbolehkan dalam Islam yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagaimana telah penulis bahas pada pertengahan Bab IV.

Selanjutnya dalam hal penganalogian undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen dengan judi menurut pandangan penulis hal itu tidak sepenuhnya benar. *'Illat* diharamkannya bermain *nard* adalah adanya unsur taruhan, dimana pihak yang menang mengambil harta atau sesuatu dari pihak yang kalah. Adapun dalam undian berhadiah dari produsen atau perusahaan dagang tidak terdapat pihak yang menang ataupun pihak yang kalah. Sebab, walaupun tidak mendapatkan hadiah seseorang tetap memperoleh barang atau fasilitas yang relatif sama baik dengan sebelum atau sesudah diadakannya undian berhadiah. Adapun dampak buruk yang terjadi seperti yang diungkapkan Qardhawi menurut penulis lebih tepat bila disebut sebagai hikmah dari diharamkannya *nard* seperti yang diungkapkan Qardhawi dalam kitabnya yang berjudul "*Al-Halaal wal Haraam fil Islam*" halaman 296.

Kemudian pada dalam hal penggunaan dalil pada alasan kedua menurut pandangan penulis kurang relevan dalam konteks ini. Dengan menggunakan dalil-dalil tersebut Yusuf Qardhawi seolah melarang persaingan dalam berusaha. Padahal dengan adanya persaingan dalam perdagangan menuntut para produsen dan pedagang untuk lebih kreatif dan selalu berinovasi. Selain itu, persaingan dapat menekan harga, sehingga tidak

terlampau tinggi. Hal ini menurut penulis sejalan dengan firman Allah dalam QS Al-Baqarah ayat 148 yang memerintahkan untuk *فاستبقوا الخيرات* (berlomba-lomba dalam hal kebaikan). Tentunya ini semua harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan etika bisnis dalam Islam dan peraturan perundangan yang berlaku.

Memang dampak buruk dari promosi dengan mengadakan undian berhadiah tidaklah sedikit sebagaimana telah penulis ungkapkan pada bagian awal Bab IV. Akan tetapi, sejauh ini penulis belum menemukan fakta yang menyebutkan bahwa promosi dengan menggunakan undian berhadiah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku di negara ini. Bahkan keberadaannya telah diatur oleh pemerintah dalam beberapa peraturan seperti :

1. Undang-undang nomor 22 Tahun 1954 tentang Undian,
2. Keppres Nomor 48 Tahun 1973 tentang Penerbitan Penyelenggaraan Undian,
3. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 9/PEGHUK/2002 tentang Izin Undian,
4. Surat Keputusan Menteri Sosial Nomor 73/HUK/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Izin dan Penyelenggaraan Undian Gratis.

Adanya ketentuan seperti di atas membuktikan bahwa undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen tidak dianggap buruk dalam bangsa ini. Sehingga dalam hal ini berlaku kaidah *العادة محكمة*, "*adat kebiasaan itu ditetapkan sebagai hukum*".

Mengenai alasan yang keempat penulis sependapat dengan Yusuf Qardhawi, sebab perilaku boros ini sangat nampak jika kita melihat orang-orang yang membeli produk berhadiah. Bila orang tersebut belum berhasil mendapatkan hadiah, maka ia akan cenderung terus membeli produk tersebut hingga ia mendapatkan hadiah. Sedangkan apabila ia telah berhasil mendapatkan hadiah, maka ia akan lebih sering membelinya dengan anggapan bahwa siapa tahu ia akan mendapatkan hadiah lagi, bahkan yang lebih menarik.

Ini tentunya tidak dapat dibiarkan karena dapat membahayakan harta seseorang. Sedang dalam Islam harta adalah salah satu hal yang harus dijaga dan digunakan dengan sebaik mungkin. Dalam hal ini kaidah *الضراريزال* (*kemadharatan harus dihilangkan*) berlaku, sehingga promosi berhadiah yang menjadi sebab timbulnya kemadharatan harus dihilangkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada penjelasan yang telah penulis kemukakan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut.

1. Mengenai undian berhadiah, Yusuf Qardhawi secara umum mengharamkannya dengan alasan bahwasanya hal tersebut masuk dalam kategori judi atau mendekatinya.
2. Dalam istinbath hukumnya, Yusuf Qardhawi menggunakan metode baru yang disebutnya sebagai metode *Al-Wasath* atau moderat yang terdiri dari beberapa prinsip antara lain :
 - a. Lepas dari fanatik mazhab dan taklid buta kepada siapapun.
 - b. Mempermudah dan memperingan, tidak mempersempit dan mempersulit.
 - c. Berbicara dengan bahasa yang mudah dimengerti.
 - d. Tidak menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak berguna.
 - e. Bersikap moderat atau pertengahan.
 - f. Memberi hak fatwa berupa keterangan dan penjelasan.

Mengenai bentuk hadiah yang diperbolehkan beliau berpegang pada hadits riwayat Ahmad dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah memberikan hadiah kepada para pemenang dalam pacuan kuda.

Kemudian dalam mengharamkan undian semacam lotre Qardhawi berpegang pada QS Al-Maa'idah ayat 90 dan QS Al-Baqarah ayat 219 serta hadits riwayat Muslim dan Tirmidzi dari Abi Hurairah yang menyatakan bahwa Allah itu baik dan tidak akan menerima kecuali yang baik.

Adapun dalam pengharaman undian dari perusahaan dagang atau produsen, Qardhawi menggunakan beberapa alasan, seperti :

- a. Di dalamnya terdapat motif perjudian, yaitu bergantung pada nasib, bukan pada usaha yang merupakan *sunatullah*.
- b. Perilaku seperti ini akan menimbulkan watak egoisme dalam diri manusia dan merupakan hasil dari paham kapitalisme Barat yang berdasarkan pada kepentingan individu dan tidak memikirkan kepentingan orang lain.
- c. Sesungguhnya nilai hadiah besar ini telah dihitung-hitung dan diambil dari pengumpulan uang konsumen sendiri.
- d. Menjadikan konsumen bersifat pemboros, yaitu dengan membeli barang yang tidak mereka butuhkan.
- e. Pendapat Qardhawi yang mengharamkan undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen menurut pandangan penulis kurang sesuai dengan beberapa prinsip dalam metode *al-wasath*. Dalam salah satu prinsipnya, Qardhawi menghimbau kepada para *mufti* agar senantiasa membeli kemudahan kepada umat dalam hal-hal yang belum diharamkan secara tegas dan jelas oleh *nash*. Dalam hal undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen, selain belum ditemukannya *nash* yang secara tegas mengharamkannya juga belum ditemukan penelitian mengenai dampak buruknya secara nyata. Oleh karena itu, untuk mengharamkannya masih diperlukan bukti-bukti dan berbagai pertimbangan lain yang mendukungnya menurut pandangan penulis.

B. Saran-saran

Berbagai saran yang ingin penulis sampaikan adalah bahwasannya berbagai dampak buruk dari undian berhadiah dari perusahaan dagang atau produsen seperti yang telah disampaikan Yusuf Qardhawi hendaknya diteliti lebih lanjut. Selain itu, hubungan antara promosi berhadiah dengan harga, kualitas, dan kuantitas barang juga perlu diteliti secara seksama. Ini dibutuhkan untuk membuktikan pendapat Qardhawi di atas.

Akan tetapi, seperti telah penulis ungkapkan sebelumnya bahwa dengan adanya beberapa kemudharatan tersebut tidak serta merta dapat mengharamkan promosi dengan undian berhadiah. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut seperti halnya, jika pemerintah melarang promosi dengan cara tersebut, maka dikhawatirkan akan muncul *mudharat* yang lebih besar, misalnya para investor menganggap bahwa negara tidak probisnis, sehingga mereka tidak tertarik untuk berinvestasi. Ini tentunya berdampak pada tingginya angka pengangguran di negara tersebut.

C. Kata Penutup

Demikian skripsi ini penulis susun dengan maksud dapat bermanfaat bagi para pembaca pada khususnya dan bagi semua kalangan pada umumnya. Penulis sadar bahwa penulis adalah manusia biasa yang senantiasa diliputi oleh kelemahan dan kekurangan. Saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan demi kesempurnaan karya ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Siradjuddin, *40 Masalah Agama*, Jilid IV, Jakarta : Pustaka Tarbiyah, 1983.
- Abdullah, Taufiq dan M.Rusli Karim, et. al., *Metodologi Penelitian Agama; Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, Cet. ke-3. 1991.
- A. Gani, Bustami, dkk., *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Semarang: CV Wicaksana, 1993.
- _____, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI, 1983/1984.
- Al-Hillawi, Muhammad, *Mereka Bertanya Tentang Islam; Waktu, Arak, Judi dll*, Jakarta : Gema Insani Press, Cet. ke-1, 1998.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, Cet. ke-2, 2001.
- _____, *Kumpulan Soal-Jawab Dalam Post Graduate Course Jurusan Fiqh Dosen-dosen IAIN*, Jakarta: Bulan Bintang, 1982.
- Ali, AM. Hassan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam; Suatu Tinjauan Analisis Historis Teoritis dan Praktis*, Jakarta: Prenada Media, Cet. ke-1, 2004.
- Azis Dahlan, Abdul, et. al., *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, Cet. ke-1, 1996.
- Bahreisj, Hussein, *Tanya-Jawab Hukum Islam*, Surabaya: Usaha Offset Printing, 1991.
- Bakar, Syekh Abu, *Al-Fara'idul Bahiyyah*, Terj. Moh. Adib Bisri, Rembang : Menara Kudus, 1977.
- Bakry, Hasbullah, *Pedoman Islam Di Indonesia*, Jakarta: UI Press, 1986.
- Bungin, Burhan, et. al., *Metodologi Penelitian Kualitatif; Aktualisasi Metodologi Ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- El-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Minhajul Muslim*, Terj. Rachmat Djatnika dan Ahmad Sumpeno "Pola Hidup Muslim", Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Fachruddin, Fuad Mohd., *Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi*, Bandung : Al-Ma'arif, Cet. ke-2, 1980.
- Hassan, A., dkk., *Soal-Jawab Tentang Berbagai Masalah Agama*, Bandung: CV Diponegoro, Cet. ke-9, 1996.
- <http://www.maki-online.blogspot.com>
- <http://www.mui.or.id>
- Hubeis, Umar, *Fatawa*, Jilid I, Surabaya : Anfaka Perdana, 2005.

- Mahladi, "Wajah Baru Judi Olah Raga", dalam *Hidayatullah*, Surabaya, April 2004.
- Muhammad, *Etika Bisnis Islami*, Yogyakarta: Unit Penerbitan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, 2004.
- Munawir, Ahmad Warson, *Al-Munawwir; Kamus Arab-Indonesia*, Yogyakarta : Unit Pengadaan Buku-buku Ilmiah Keagamaan Ponpes Al-Munawwir, 1984.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, Cet. ke-6, 2005.
- Qardhawi, Yusuf, *Min Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, Al-Manshurah: Daarul Wafaa', Cet. ke-3, 1994.
- _____, *Al-Halal Wal Haram Fil Islam*, Terj. Muammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam", Jakarta: PT Bina Ilmu, 1993.
- _____, *Fiqh Al-Lahwi Wa At-Tarwih*, Terj. Dimas Hakamsyah, "Fikih Hiburan", Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. ke-1, 2005.
- _____, *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, Terj. Abdul Hayyie Al-Kattani, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jilid 3, Jakarta, Gema Insani Press, Cet. ke-1, 2002.
- _____, *Hadyul Islam Fatawi Muashirah*, Terj. Drs. As'ad Yasin, "Fatwa-fatwa Kontemporer", Jilid 2, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-4, 2002.
- _____, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997.
- Quthb, Sayyid, *Fi Zhilalil-Qur'an*, Terj. As'ad Yaasin, *Tafsir Fi Zhilalil-Qur'an; Di Bawah Naungan Al-Qur'an*, Jakarta: Gema Insani Press, Cet. ke-5, 2006.
- Saabiq, As-sayyid, *Fikih Sunnah*, Jilid 14, Terj. Mudzakir, Bandung : Al-Ma'arif, 1987.
- Shaleh, Qamaruddin, dkk., et.al., *Ayat-ayat Larangan dan Perintah Dalam Al-Qur'an; Pedoman Menuju Akhlak Muslim*, Bandung: CV Diponegoro, Cet. ke-10, 2004.
- Shidik, Safiuddin, *Hukum Islam Tentang Berbagai Persoalan Kontemporer*, Jakarta: PT Intimedia Cipta Nusantara, Cet. ke-1, 2004.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Mishbah; Pesan Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, Jakarta: Lentera Hati, Cet. ke-5, 2006.
- Subagyo, P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Rineka Cipta, Cet. ke-2, 1997.
- Suhendi, H. Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Uman, Cholil, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Surabaya : Anfaka Perdana, 2005.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*,
Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama RI,
Jakarta: 1978

Ya'qub, H. Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam; Pola Pembinaan Hidup
Dalam Berekonomi*, Bandung: CV Diponegoro, Cet. ke-1, 1984.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah; Kapita Selekta Hukum Islam*, Jakarta : CV
Haji Masagung, 1990.

BIODATA MAHASISWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Abdul Choliq

Tempat/Tanggal lahir : Kendal, 20 Januari 1985

Alamat : Puton RT 2 RW III Magelung, Kec. Kaliwungu Selatan,
Kab. Kendal, Jawa Tengah

Nama orang tua

Bapak : Kasmari

Ibu : Rujiah

Alamat : Puton RT 2 RW III Magelung, Kec. Kaliwungu Selatan,
Kab. Kendal, Jawa Tengah

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya .

Semarang, 13 Januari 2009

Penulis,

ABDUL CHOLIQ
NIM 042311175

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Abdul Choliq

Tempat/tanggal lahir : Kendal, 20 Januari 1985

Alamat : Puton RT 2 RW III Magelung, Kec. Kaliwungu Selatan,
Kab. Kendal

Jenis kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Status : Belum Menikah

Menerangkan dengan sesungguhnya,
jenjang pendidikan :

- | | |
|--|------------------|
| 1. SD Negeri Magelung 3 | Tahun lulus 1998 |
| 2. SLTP Negeri 1 Kaliwungu | Tahun lulus 2001 |
| 3. SMA Negeri 2 Kediri | Tahun lulus 2004 |
| 4. Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang | Tahun lulus 2009 |

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 13 Januari 2009

Penulis,

ABDUL CHOLIQ
NIM 042311175



DEPARTEMEN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Raya Ngahyan Boja Km.2 Telp./Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/091/200

Dengan ini, Pembantu Dekan I Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang,
menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini :

Nama : Abdul Choliq
NIM : 2104175
Jurusan : Muamalah
Judul : Analisis Pendapat Yusuf Qardhawi tentang Undian Berhadiah.

Telah LULUS Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 28-Januari-2009

Dengan nilai komutatif :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
70	B	30

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, harap digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 Januari 2009

A.n. Dekan,
Ketua Jurusan Muamalah



Handwritten signature
H. Abdul Ghufur, M.Ag
081 150 279 723

Terselasaan

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip